

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SANDO
DALAM PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI DESA
TAMPALANG KABUPATEN MAMUJU



OLEH
NASIRUDDIN
NIM : 18.2100.049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SANDO
DALAM PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI DESA
TAMPALANG KABUPATEN MAMUJU**



OLEH

NASIRUDDIN

NIM : 18.100.049

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando*
dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa
Tampalang Kabupaten Mamuju

Nama Mahasiswa : Nasiruddin

NIM : 18.2100.049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Nomor: 2205 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.Ag

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

()

()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando*
dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa
Tampalang Kabupaten Mamuju

Nama Mahasiswa : Nasiruddin

NIM : 18.2100.049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Penguji : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Nomor 1691 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekertaris) (.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota) (.....)

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Anggota) (.....)

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta (Bahraeni) dan Bapak (Hasbi Anna) sebagai orang tua, serta kepada saudara dan saudari saya yang memberikan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tiada henti. Keberhasilan ini adalah hasil dari doa dan cinta kalian.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag dan Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI selaku pembimbing telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan selama masa studi.
3. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
4. Seluruh masyarakat Desa Tampalang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam melaksanakan.

5. Kepada cinta pertamaku dan panutanku, Bapak Hasbi Anna. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis untuk menjadi laki-laki yang kuat, sabar, dan pantang menyerah, serta memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
6. Untuk pintu surgaku Bahraeni, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, tapi semnagat, motivasi, serta doa yang selalu beliau berikan menjadi penguat penulis, dan beliau juga adalah salah satu tujuan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Kepada saudara keluarga besarku, terimakasih atas segala kasih sayang, bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan hingga bisa sampai ditahap meraih gelar sarjana. Tanpa kalian semua penulis bukan siapa-siapa dan bisa sampai ditahap ini. Semoga kedepannya penulis bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga.
8. Kepada teman-teman anak Tappalang selaku teman seperjuangan yang senantiasa menemani penulis disetiap suka dan duka, memberikan dukungan serta motivasi. Dan memberikan doa disetiap langkah yang penulis lalui dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dan menjadi laki-laki tangguh seperti harapan kita semua. Terimakasih juga untuk orang-orang baik disekitar penulis yang selalu membantu dan saling merangkul untuk tetap semangat kedepannya. Tanpa kalian dukungan dan semangat dari kalian semua penulis tidak akan bisa sampai dititik ini.
9. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Nasiruddin terimakasih sudah berjuang dan berjalan sejauh ini, tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri hingga sampai dititik ini, walaupun dengan banyaknya cobaan dan rintangan, rasa malas, capek, mengeluh yang sering menangis dan bahkan ingin menyerah. Namun saya bangga kepada diri sendiri, mari berusaha dan disertai doa untuk menjadi lebih baik dan berkembang untuk kedepannya. Karna setelah ini akan lebih banyak rintangan

dan hambatan untuk kedepannya tapi yakinlah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

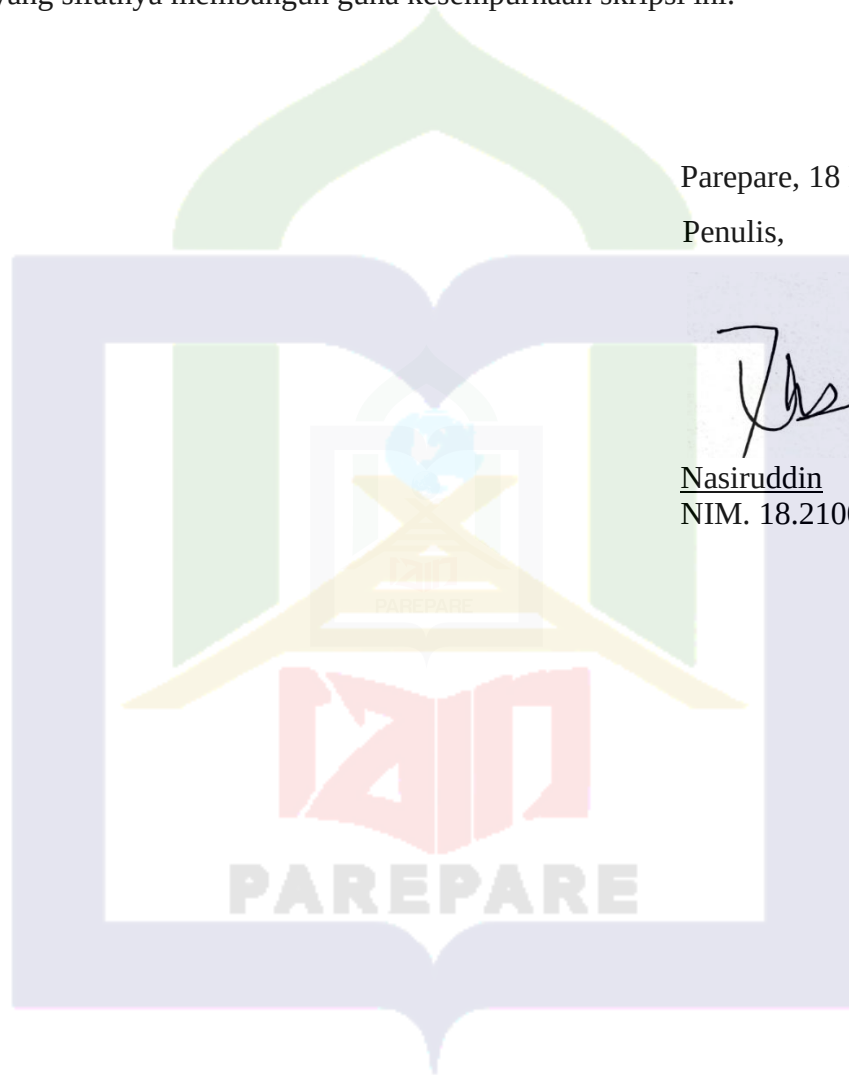
Parepare, 18 Maret 2025

Penulis,



Nasiruddin

NIM. 18.2100.049



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasiruddin

Nim : 18.2100.049

Tempat/Tgl. Lahir : 12 Maret 2000

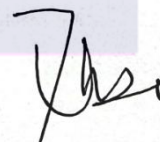
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2025

Penulis,



Nasiruddin

NIM.18.2100.049

ABSTRAK

NASIRUDDIN, 18.2100.049 *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sando dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju* (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Sunuwati)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui 1) bagaimana praktek *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di desa Tampalang, 2) bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di desa Tampalang.

Penelitian Ini mengambil data di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokemntasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang merupakan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dan diakui masyarakat. Prosesi ini meliputi pemanggilan *sando*, pembuangan dan pemungutan bayi, perawatan oleh *sando*, serta pengambilan kembali oleh ibu kandung dengan penukaran bibit kelapa. Ritual ini diyakini memberi perlindungan spiritual bagi anak. Keberhasilan praktik ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pengalihan hak asuh adat bersifat nyata. Tradisi ini mencerminkan integrasi spiritual, sosial, dan budaya, 2) praktik *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang masih bertahan kuat meskipun bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa hadhanah harus berdasarkan kemaslahatan anak, bukan melalui ritual yang tidak memiliki dasar syar'i. Edukasi dari tokoh agama belum efektif karena kuatnya pengaruh tradisi dan peran tokoh adat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan persuasif dan kolaboratif antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk menyelaraskan praktik ini dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Analisis Hukum Islam, Praktek Sando, Pengalihan Hak Asuh Anak*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	8
A. Tinjuan Penelitian Relevan.....	8
B. TinjuanTeori.....	11
1. Teori Hadhanah.....	11
2. Teori Maqasyid Syariah.....	19
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	42
F. Teknik Anlasis Data	43
G. Uji Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Praktik <i>Sando</i> Dalam Hak Asuh Anak Di Desa Tampalang.....	49

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Prktek <i>Sando</i> Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak Di Desa Tampalang.....	61
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	1
2	Surat Izin untuk DPMPTSP	2
4	Surat Izin DPMPTSP	3
5	Surat Keterangan Penelitian	4
6	Surat Keterangan Wawancara	5
7	Surat Keterangan Wawancara	6
8	Surat Keterangan Wawancara	7
9	Surat Keterangan Wawancara	8
10	Surat Keterangan Wawancara	9
11	Dokumentasi Wawancara	10
12	Biodata Penulis	11

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	fathah dan alif yā''	Ā	a dan i
ي	Kasrah dan yā''	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Ramā

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk ta marbuta ada dua:

- Ta marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuta diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuta itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau al-madīnahtul fādilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : Al-ḥaqq

الْحَجَّ : Al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-zalzalāh

الْفَلَسَفَةُ : Al-falsafah

الْبِلَادُ : Al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : Ta' murūna

النَّوْءُ : Al-nau'

سَيِّءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat

bi'umum

al-lafz

lābikhusu

sal-sa



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan sebuah bangsa. Kualitas generasi penerus sangat ditentukan oleh bagaimana mereka dididik dan diasuh sejak dini. Oleh karena itu, sistem pendidikan dan pengasuhan anak menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter, kecerdasan, dan moralitas anak. Pendidikan dan pengasuhan yang baik akan menciptakan individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki integritas tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Pendidikan dan pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara. Dalam konteks ini, pengasuhan anak mencakup proses pembinaan yang bersifat fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual.² Sementara itu, pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan pengajaran nilai, pengetahuan, dan keterampilan, baik secara formal (di sekolah) maupun nonformal (dalam keluarga dan masyarakat). Keduanya merupakan aspek yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.²

Pendidikan dan pengasuhan anak dalam Islam merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga berdimensi ukhrawi.³ Orang tua berkewajiban mendidik anak-anak mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, memahami ajaran agama, serta mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kewajiban ini tidak hanya ditekankan dalam hadis-hadis Nabi

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.

² Diana Baumrind, "Current Patterns of Parental Authority," *Developmental Psychology*, Vol. 4, No. 1 (1967): 1–103.

³ Aris Aris And Fikri Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, No. 1 (2017): 89–102.

Muhammad SAW, tetapi juga termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan umat Islam untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka melalui pendidikan yang baik dan benar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Tanggung jawab tersebut mencakup pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek, seperti kebutuhan emosional, spiritual, pendidikan, dan perlindungan dari pengaruh negatif. Dalam praktiknya, orang tua menjadi figur utama dalam membentuk karakter dan masa depan anak melalui bimbingan yang konsisten dan penuh kasih sayang. Ketika terjadi kondisi tertentu seperti perceraian, kematian salah satu orang tua, atau ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan kewajibannya, maka permasalahan mengenai hak asuh anak menjadi hal yang sangat penting untuk diselesaikan secara adil dan bijak.

Di beberapa daerah, penyelesaian persoalan hak asuh anak tidak selalu mengikuti ketentuan hukum positif atau syariat Islam secara normatif. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, keputusan mengenai hak asuh anak sering kali melibatkan unsur budaya dan kepercayaan lokal.

Sistem kepercayaan merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan manusia yang membentuk cara pandang, nilai, dan perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Di antara beragam sistem kepercayaan yang berkembang

di berbagai belahan dunia, salah satu yang masih bertahan dan berakar kuat dalam masyarakat tradisional adalah praktek *sando*. Sistem ini merupakan bentuk perpaduan antara kepercayaan terhadap kekuatan supranatural (magis) dan keyakinan religius yang bersumber dari hubungan manusia dengan entitas gaib atau adikodrati, seperti dewa, arwah leluhur, roh penjaga, hingga kekuatan alam.⁴

Dalam konteks antropologi dan sosiologi agama, praktek *sando* tidak sekadar dianggap sebagai bentuk kepercayaan primitif, melainkan sebagai suatu struktur sosial dan budaya yang kompleks. Ia menjadi bagian dari sistem nilai yang mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari tata cara kelahiran, kematian, pertanian, penyembuhan, hingga pengambilan keputusan dalam konflik sosial.² Kepercayaan ini seringkali diwujudkan dalam bentuk ritual, persembahan, penggunaan jimat, mantra, sumpah adat, serta pengakuan terhadap kekuatan spiritual dari tokoh tertentu seperti dukun, pawang, atau tetua adat.⁵

Praktek *sando* ini merupakan bentuk praktik adat yang berakar dari kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan spiritual dan supranatural.⁶ Dalam konteks pengasuhan anak, sistem ini diwujudkan melalui ritual atau upacara adat yang dilaksanakan sebagai bentuk permohonan keselamatan, perlindungan, dan keberkahan bagi anak yang akan dialihkan hak asuhnya. Tokoh-tokoh adat atau pemuka spiritual biasanya terlibat aktif dalam proses ini, dengan harapan agar keputusan yang diambil membawa dampak positif bagi masa depan anak tersebut.

⁴ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, trans. Karen E. Fields (New York: Free Press, 1995), hlm. 28.

⁵ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Chicago: University of Chicago Press, 1976), hlm. 124.

⁶ Sipa Sasmanda, "Kepercayaan Religius-Magis Masyarakat Pedesaan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur-Ntb (Studi Terhadap Budaya Asli Masyarakat Yang Masih Eksis)," *Historis | Fkip Ummat* 1, No. 1 (2018): hlm 25.

Kehadiran praktek *sando* dalam pengambilan keputusan hak asuh anak tidak hanya menjadi simbol warisan budaya, tetapi juga memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat masih mempercayai bahwa aspek spiritual melalui ritual adat mampu menentukan arah kehidupan anak. Oleh karena itu, keputusan mengenai siapa yang akan mengasuh anak tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum atau agama, tetapi juga pada kesepakatan kolektif yang dipengaruhi oleh keyakinan *magis*.

Salah satu contohnya adalah masyarakat di Desa Tampalang, Kabupaten Mamuju, yang dalam praktik sosialnya masih menjunjung tinggi praktek *sando* bagian dari penyelesaian persoalan keluarga, termasuk dalam hal pengalihan hak asuh anak.

Kasus ini bermula ketika seorang ibu, atas saran seorang *sandro* (dukun atau tokoh spiritual), meletakkan anak yang baru dilahirkannya di bawah pohon kelapa. Hal ini dilakukan karena ibu tersebut telah beberapa kali mengalami kematian anak secara beruntun tak lama setelah dilahirkan. Sang *sandro* meyakini bahwa penyebab kematian anak-anak tersebut bukan disebabkan oleh faktor biologis, melainkan karena adanya gangguan supranatural atau pengaruh gaib yang mengikuti ibu tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk ikhtiar spiritual, disarankan agar anak yang baru lahir dipisahkan secara simbolik dari ibu kandungnya dengan cara diletakkan di bawah pohon kelapa yang dianggap memiliki kekuatan pelindung.

Setelah anak tersebut diletakkan di bawah pohon kelapa, sang *sandro* mengambil alih pengasuhan anak tersebut dan merawatnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, anak tersebut dianggap berada dalam "perlindungan alam" melalui perantara sang *sandro*. Apabila di kemudian hari sang ibu berniat untuk mengambil kembali anaknya, ia tidak dapat melakukannya secara

langsung. Ia harus menukarkan anak tersebut dengan bibit pohon kelapa, sebagai bentuk tukar simbolis atau pemenuhan syarat adat. Penukaran ini dipahami sebagai bentuk "pengganti" atau pelunasan terhadap pengasuhan yang telah diberikan.

Setelah anak kembali kepada orang tua biologis, keluarga tersebut umumnya akan melakukan ritual-ritual adat, seperti penyembelihan ayam sebagai wujud rasa syukur sekaligus perlindungan simbolik terhadap anak tersebut. Ritual ini diyakini dapat menghilangkan sisa-sisa pengaruh buruk atau gangguan gaib yang mungkin masih melekat pada anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat lokal, terdapat interaksi yang kompleks antara norma adat, nilai keagamaan, dan hukum negara. Proses pengalihan hak asuh anak tidak bisa dipisahkan dari konteks sosiokultural yang melingkupinya. Di satu sisi, masyarakat ingin menjalankan kewajiban mereka terhadap anak secara penuh. Di sisi lain, mereka tetap mempertahankan identitas budaya yang telah membentuk pola pikir dan perilaku sosial sejak lama. Oleh sebab itu, fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti sebagai bagian dari dinamika hukum dan budaya di masyarakat.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih jauh praktik *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang, Kabupaten Mamuju. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses pengalihan hak asuh dilakukan dalam masyarakat tersebut serta peran nilai-nilai praktek *sando* dalam memengaruhi keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami realitas sosial masyarakat lokal dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian atau kondisi serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang
2. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap praktek *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di desa Tampalang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai perdebatan hukum islam terhadap praktek *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa tampalang kabupaten mamuju dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang proses pengalihan hak asuh anak.

2. Kegunaan Praktis

a) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang proses pengalihan hak asuh anak yang ideal dalam tinjauan Hukum Islam.

b) Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan penulis dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dari peneliti sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain: Pertama, penelitian Hofifah dengan judul skripsi “Hukum Mengalihkan Hak Asuh Anak Kandung kepada Orang Lain Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Keserangan Kecamatan Pontang Serang Banten).”

Menurut penelitiannya menunjukkan bahwa: dalam proses pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yaitu menggunakan adat kebiasaan setempat atau adat kekeluargaan yaitu dengan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, setelah sepakat anak angkat tinggal bersama orang tua angkat, lalu orang tua angkat mendatangi kelurahan setempat untuk membuat akta kelahiran. Hukum Islam membenarkan adanya pengalihan hak asuh atau pengangkatan anak dengan syarat tidak menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Sedangkan ditinjau dari hukum positif juga membenarkan adanya pengalihan hak asuh atau pengangkatan anak hal in diatur dalam UU No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 8 ayat 2 pengangkatan anak bisa dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan setempat.⁷

Kedua penelitian memiliki beberapa persamaan utama. Keduanya sama-sama fokus pada pengalihan hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam, dengan mengeksplorasi bagaimana ketentuan Islam memandang tanggung jawab pengasuhan

⁷ Hofifah Hofifah, “Hukum Mengalihkan Hak Asuh Anak Kandung Kepada Orang Lain Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Keserangan Kecamatan Pontang Serang Banten),” June 2022.

yang biasanya berada di tangan orang tua atau wali. Mereka juga menggunakan pendekatan studi kasus pada lokasi tertentu untuk memahami konteks lokal yang memengaruhi penerapan hukum Islam dalam masyarakat yang kaya akan kearifan budaya. Selain itu, kedua penelitian memperhitungkan faktor adat atau budaya lokal dalam praktik pengalihan hak asuh, dengan menyoroti interaksi antara hukum Islam dan nilai atau tradisi setempat dalam menentukan pihak yang berhak atas hak asuh anak.

Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada pendekatan terhadap adat dan hukum positif. Penelitian ini secara khusus menyoroti "sistem religius magis" dalam konteks pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang, yang berarti akan mendalami unsur-unsur kepercayaan adat atau magis yang mempengaruhi keputusan hak asuh. Hal ini mencakup pengaruh kepercayaan spiritual yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam, sehingga memunculkan perdebatan mengenai keabsahan hukum dan adat dalam kasus tersebut. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hofifah menitikberatkan pada perbandingan langsung antara perspektif hukum Islam dan hukum positif (hukum negara) dalam kasus pengalihan hak asuh di Desa Keserangan. Selain mempertimbangkan ketentuan Islam, penelitian ini juga mengeksplorasi aturan formal yang berlaku terkait hak asuh, untuk melihat apakah kedua sistem hukum ini saling mendukung atau berpotensi bertentangan. Dengan demikian, penelitian pertama lebih fokus pada debat antara hukum Islam dan kepercayaan magis, sedangkan penelitian kedua lebih menyoroti perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tanpa fokus pada unsur magis atau kepercayaan adat.

Kedua, Jurnal yang berjudul "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" ditulis oleh Mohammad Hifni dan Asnawi dari Universitas Bina Bangsa. Kesimpulan dari artikel ini menyoroti bahwa pengasuhan anak (hadhanah) dalam hukum Islam menjadi kewajiban utama bagi orang tua, dengan ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak, terutama yang masih kecil dan belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruk). Artikel ini juga menjelaskan bahwa jika ibu atau ayah tidak memenuhi syarat-syarat pengasuhan, hak asuh dapat

dialihkan kepada kerabat lain yang memenuhi syarat sesuai urutan prioritas dalam hukum Islam, untuk melindungi kesejahteraan anak.⁸

Kedua judul penelitian ini, memiliki kesamaan dan perbedaan yang menarik. Keduanya sama-sama menyoroti isu hak asuh anak dalam konteks hukum Islam, dengan tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan anak sesuai ajaran agama. Kedua studi juga membahas bagaimana konteks lokal dan aturan tertentu, baik itu adat atau hukum formal, memengaruhi pengambilan keputusan terkait hak asuh. Namun, terdapat perbedaan fokus: penelitian pertama mengkaji perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif atau hukum negara di Indonesia, sedangkan penelitian kedua lebih menyoroti perdebatan antara hukum Islam dan pengaruh sistem religius magis atau kepercayaan adat dalam pengalihan hak asuh anak. Penelitian pertama berfokus pada perbandingan formal antara dua sistem hukum, sedangkan penelitian kedua mengeksplorasi peran tradisi magis yang mungkin tidak sejalan dengan hukum Islam, terutama di komunitas lokal.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hadhanah

Dalam fikih Islam, istilah *hadhanah* berasal dari kata Arab *ḥadana–yahḍunu–ḥadnan* yang berarti mendekap, memeluk, atau mengasuh. Secara terminologis, *hadhanah* diartikan sebagai tanggung jawab memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak-anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual. Tujuan *hadhanah* adalah untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapat pendidikan agama yang baik.⁹ Dalam konteks hukum Islam, *hadhanah* tidak hanya

⁸ Mohammad Hifni and Asnawi Asnawi, "Problematisasi Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.

⁹ Andi Bahri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, "PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)," n.d.

dipandang sebagai hak orang tua, tetapi juga sebagai hak anak yang wajib dipenuhi demi kemaslahatan dan kesejahteraan.

Menurut Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Andi Bahri, *hadhanah* merupakan hak ibu selama anak belum mencapai usia tertentu, dan selama ibu tidak kehilangan kelayakan sebagai pengasuh. Dalam pandangan ini, anak laki-laki berada dalam asuhan ibu hingga usia tujuh tahun, sementara anak perempuan hingga sembilan tahun, kemudian hak asuh berpindah kepada ayah. Jika ibu menikah lagi, hak asuhnya dapat gugur dan beralih kepada kerabat lainnya yang memenuhi syarat. Mazhab Hanafi menekankan bahwa pengasuhan oleh ibu lebih utama karena anak kecil lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu.¹⁰

Dalam perspektif mazhab Hanafi, sebagaimana yang dirumuskan oleh Andi Bahri, hak *hadhanah* atau pengasuhan anak pada masa kanak-kanak lebih diutamakan kepada ibu. Hal ini didasarkan pada kebutuhan emosional dan fisik anak yang sangat bergantung pada kasih sayang serta perhatian seorang ibu, terutama dalam masa-masa awal pertumbuhan. Mazhab ini menetapkan bahwa anak laki-laki tetap berada dalam pengasuhan ibu hingga usia tujuh tahun, sedangkan anak perempuan hingga usia sembilan tahun. Ketentuan ini menggambarkan pendekatan yang proporsional terhadap kebutuhan perkembangan anak sesuai dengan tahap usia dan jenis kelaminnya. Namun, dalam pandangan Hanafi, kelayakan ibu sebagai pengasuh tetap menjadi syarat utama dalam pelaksanaan hak *hadhanah*. Jika ibu menikah lagi, terutama dengan pria yang bukan mahram bagi anak tersebut, maka hak pengasuhannya dapat dicabut dan dialihkan kepada pihak lain yang dianggap lebih layak, seperti nenek dari pihak ibu atau kerabat terdekat lainnya yang memenuhi kriteria. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip keutamaan kasih sayang ibu dan perlindungan terhadap kemaslahatan anak secara menyeluruh dalam sistem hukum Islam.

¹⁰ Bahri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Oleh karena itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa mazhab Hanafi memprioritaskan aspek emosional anak dalam menentukan hak hadhanah, dengan mengedepankan peran ibu sebagai pengasuh utama pada masa kanak-kanak. Ketentuan usia yang berbeda bagi anak laki-laki dan perempuan mencerminkan pemahaman mazhab ini terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak yang berbeda secara gender. Selain itu, penegasan terhadap kelayakan ibu dalam menjalankan peran hadhanah menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kondisi lingkungan dan psikologis anak.

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dianut oleh mazhab Hanafi tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kasih sayang, tetapi juga memperhatikan faktor kelayakan dan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Konsep hadhanah ini memberikan kerangka hukum yang holistik, yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan pengasuhan anak di tengah dinamika sosial masyarakat Muslim saat ini.

Menurut Imam Malik dari mazhab Maliki sebagaimana yang dikutip oleh Maulina Syahfitri memandang hadhanah sebagai kewajiban moral dan agama yang harus dijalankan demi kemaslahatan anak.¹¹ Ia tidak menentukan batas usia hadhanah secara ketat, tetapi menekankan pentingnya lingkungan yang terbaik untuk perkembangan anak. Mazhab ini tetap memperbolehkan ibu mempertahankan hak asuh meskipun ia menikah lagi, asalkan tidak ada dampak negatif bagi anak. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan siapa yang berhak melakukan hadhanah.

Sementara itu, Imam Syafi'i dari mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Rusdaya Basri memberikan pengertian bahwa hadhanah adalah hak anak yang harus diberikan kepada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhannya.¹² Anak

¹¹ Karunia, "BATAS MASA HADHANAH (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)" 4, no. June (2016): 2016.

¹² Islamic Law, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." 1, no. 1 (2021): 43–62.

laki-laki maupun perempuan berada dalam pengasuhan ibu sampai usia tujuh tahun. Setelah mencapai usia mumayyiz, anak diperbolehkan memilih ingin diasuh oleh ayah atau ibu, selama keduanya layak. Apabila ibu menikah lagi, hak asuhnya akan berpindah ke kerabat perempuan dari pihak ibu yang terdekat, seperti nenek atau saudara kandungnya. Pandangan ini memperlihatkan perhatian terhadap kondisi emosional anak dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral dan spiritualnya.

Menurut pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan dikutip oleh Rusdaya Basri, hak hadhanah merupakan hak anak yang harus dijamin dan dilaksanakan oleh pihak yang paling mampu memberikan pemenuhan kebutuhan secara optimal. Dalam hal ini, pengasuhan anak laki-laki dan perempuan dipercayakan kepada ibu hingga anak mencapai usia tujuh tahun. Setelah anak memasuki fase mumayyiz, yakni mampu membedakan antara yang baik dan buruk, ia diberikan kebebasan untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibu, asalkan keduanya memenuhi syarat kelayakan sebagai pengasuh.

Apabila ibu menikah kembali, maka hak pengasuhan tidak serta merta dialihkan kepada ayah, melainkan diserahkan kepada kerabat perempuan terdekat dari pihak ibu, seperti nenek atau saudara kandung. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme perlindungan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan kasih sayang dan stabilitas emosional anak. Pandangan ini juga menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral serta pembentukan karakter anak sejak dini.

Berdasarkan uraian tersebut, mazhab Syafi'i memberikan pendekatan yang seimbang antara hak anak dan kelayakan pengasuh dalam persoalan hadhanah. Penekanan pada kemampuan pengasuh dalam memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh mencerminkan komitmen mazhab ini terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan anak. Keputusan untuk memberikan pilihan kepada anak pada usia mumayyiz juga menunjukkan penghargaan terhadap kematangan berpikir anak dalam menentukan kenyamanan dan keamanan emosionalnya.

Pendekatan mazhab Syafi'i dalam persoalan pengasuhan anak menunjukkan kepedulian terhadap aspek psikologis dan spiritual anak dalam situasi keluarga yang tidak utuh. Ketentuan pengalihan hak asuh kepada kerabat perempuan dari pihak ibu jika ibu menikah kembali merupakan upaya mempertahankan kesinambungan pengasuhan yang stabil dan penuh kasih sayang. Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan pengasuhan anak di tengah masyarakat modern yang kompleks.

Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hanbali sebagaimana yang dikutip Masadah oleh menyatakan bahwa hadhanah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang paling layak secara agama dan akhlak.¹³ Seperti dalam mazhab Syafi'i, anak laki-laki diasuh oleh ibu sampai usia tujuh tahun, setelah itu hak asuh berpindah kepada ayah agar anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang sesuai dengan peran laki-laki dalam keluarga. Untuk anak perempuan, pengasuhan oleh ibu bisa diperpanjang selama tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan. Imam Ahmad juga menekankan bahwa anak yang telah mumayyiz berhak memilih pengasuhnya, dan keputusan ini harus dihormati selama tidak membahayakan.

Mazhab Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dikutip oleh Masadah, memandang hadhanah sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak yang paling layak dalam hal agama dan moral. Dalam pelaksanaannya, anak laki-laki berada dalam pengasuhan ibu hingga mencapai usia tujuh tahun, kemudian hak asuh dialihkan kepada ayah. Hal ini bertujuan agar anak laki-laki mendapatkan pendidikan dan pembinaan sesuai dengan tanggung jawab serta peran sosialnya di masa depan sebagai seorang laki-laki dalam struktur keluarga.

Sementara itu, untuk anak perempuan, masa pengasuhan oleh ibu dapat diperpanjang selama tidak menimbulkan dampak negatif seperti fitnah atau kerusakan moral. Imam Ahmad juga memberikan hak kepada anak yang telah mencapai usia

¹³ Masadah -, "Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak," *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2020): 69–94.

mumayyiz untuk memilih dengan siapa ia ingin diasuh, dengan syarat bahwa pilihannya tidak menimbulkan mudarat atau membahayakan keselamatan dan pertumbuhan moralnya. Prinsip ini menunjukkan adanya perhatian terhadap perkembangan psikologis anak sekaligus menjaga nilai-nilai keagamaan dan etika dalam proses pengasuhan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa mazhab Hanbali menekankan pentingnya kelayakan moral dan religius dalam menetapkan hak pengasuhan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan usia anak, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembentukan karakter dan nilai keagamaan anak sejak dini. Pemindahan hak asuh kepada ayah pada usia tertentu bagi anak laki-laki juga menjadi bentuk tanggung jawab pendidikan yang disesuaikan dengan peran gender dalam masyarakat Islam.

Secara keseluruhan, pandangan mazhab Hanbali menawarkan pendekatan yang tegas namun adaptif dalam pengaturan hadhanah, dengan tetap memberikan ruang bagi suara anak yang sudah memiliki kemampuan membedakan. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang seimbang antara tanggung jawab orang tua, kepentingan anak, dan norma-norma agama yang berlaku.

Melalui telaah terhadap pandangan keempat mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, dapat dilihat bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam rincian hukum, seluruhnya memiliki titik temu dalam mengakui pentingnya hadhanah sebagai bentuk perlindungan hak anak. Para ulama sepakat bahwa kebutuhan anak, baik fisik maupun emosional, harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hak pengasuhan. Mereka menekankan bahwa hadhanah bukan semata-mata hak orang tua, melainkan lebih merupakan kewajiban yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan anak.

Perbedaan antar mazhab umumnya terletak pada batas usia pengasuhan oleh ibu, hak anak untuk memilih pengasuh setelah mencapai usia mumayyiz, serta akibat hukum dari pernikahan kembali ibu. Misalnya, mazhab Hanafi memberikan hak pengasuhan kepada ibu hingga usia tertentu dan mencabutnya jika ibu menikah

kembali, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali masih mempertimbangkan kondisi emosional anak dan kemungkinan pengalihan kepada kerabat perempuan lain. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penafsiran hukum demi menjaga stabilitas dan perkembangan anak secara utuh.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa inti dari hadhanah selalu berpusat pada *maslahah al-mahdhun*, yaitu kemaslahatan anak yang diasuh. Hak pengasuhan dapat berpindah tergantung pada siapa yang paling layak dan mampu memberikan pengasuhan secara optimal, baik dari segi emosional, pendidikan, maupun perlindungan moral. Dengan demikian, hadhanah merupakan instrumen penting dalam syariat Islam untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Zakariyya al-Ansharī, seorang ulama dari mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Zulfandi Efendi, mendefinisikan hadhanah sebagai menjaga orang yang tidak dapat mengurus urusannya sendiri dan mendidiknya dengan hal-hal yang baik. Ia menjelaskan bahwa istilah hadhanah berasal dari kata Arab yang berarti "rusuk" atau "sisi", yang menggambarkan kedekatan dan perlindungan terhadap anak.¹⁴

Zakariyya al-Ansharī, salah satu tokoh terkemuka dalam mazhab Syafi'i, memberikan definisi hadhanah sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap individu yang belum mampu mengatur kepentingan dirinya sendiri, sekaligus mendidiknya dengan cara yang baik dan benar. Pandangan ini menunjukkan bahwa hadhanah tidak hanya berkaitan dengan aspek perawatan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan mental, moral, dan spiritual anak. Dalam hal ini, peran pengasuh sangat strategis dalam membentuk kepribadian anak sejak dini melalui lingkungan yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai islami. Zakariyya al-Ansharī menjelaskan bahwa istilah hadhanah berasal dari bahasa Arab yang berarti "rusuk" atau "sisi", yang secara simbolik menggambarkan posisi dekat, aman, dan terlindung. Penggunaan istilah ini

¹⁴ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, 2019.

mempertegas bahwa anak-anak memerlukan kedekatan emosional dan perlindungan intensif dari orang dewasa yang bertanggung jawab atas mereka. Oleh karena itu, hak pengasuhan harus diberikan kepada pihak yang dapat menciptakan suasana kondusif bagi tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis.

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep hadhanah menurut Zakariyya al-Ansharī lebih dari sekadar tanggung jawab administratif, melainkan merupakan bentuk keterikatan yang erat antara anak dan pengasuh. Kedekatan emosional menjadi aspek utama yang ditekankan dalam pelaksanaan hadhanah, karena diyakini berperan besar dalam membentuk kepribadian dan kestabilan jiwa anak. Maka, hadhanah tidak bisa diserahkan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan kesiapan pengasuh dari berbagai sisi.

Dengan pendekatan yang holistik ini, pemikiran Zakariyya al-Ansharī memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep pengasuhan dalam hukum Islam. Prinsip bahwa anak harus diasuh oleh orang yang paling mampu menjaga dan mendidiknya secara utuh menjadi pedoman penting dalam menentukan hak pengasuhan. Oleh karena itu, hadhanah sepatutnya diposisikan sebagai instrumen perlindungan anak yang menekankan pada nilai kedekatan, pendidikan, dan kesejahteraan lahir batin.

2. Teori Maqashid Syariah

Dalam perspektif *maqasid syariah* atau tujuan syariah, hak asuh anak bertujuan untuk melindungi agama anak (*hifzh ad-din*) dan menjaga keturunan atau nasab (*hifzh an-nasl*). Pemeliharaan agama sangat ditekankan, karena dari sinilah kepribadian Islami anak dibentuk sejak dini, agar memiliki fondasi akhlak yang kokoh. Pemeliharaan nasab atau keturunan juga diatur agar anak tidak kehilangan identitasnya dan tetap berada dalam naungan keluarga yang bisa memenuhi hak-haknya. Hadhanah tidak hanya berorientasi pada kasih sayang, tetapi juga memastikan bahwa anak

tumbuh dalam lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat melindunginya dari pengaruh negatif dunia luar.¹⁵

Maqasid Syariah adalah konsep dasar dalam hukum Islam yang mengarahkan syariat kepada tujuan kemaslahatan manusia dan pencegahan kerusakan. Al-Syatibi (1997) mengklasifikasikan maqasid syariah ke dalam lima tujuan pokok: pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*). Semua elemen ini saling berkaitan dan berperan menjaga keseimbangan kehidupan individu dan Masyarakat.¹⁶

a. Pemeliharaan Agama (*Hifzh ad-Din*)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama dalam Maqasid Syariah, karena agama menjadi landasan moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Syariat Islam diturunkan untuk memastikan bahwa manusia tetap berada dalam koridor penghambaan kepada Allah, serta menjauhkan diri dari kemusyrikan dan penyimpangan akidah. Segala bentuk ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji merupakan instrumen untuk menjaga keutuhan ajaran Islam dalam diri individu maupun dalam masyarakat.

Upaya pemeliharaan agama tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Negara dan masyarakat Islam memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan ajaran Islam, seperti mendirikan masjid, mendukung lembaga pendidikan agama, dan menerapkan sistem hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, agama tetap hidup dan menjadi pedoman utama dalam mengarahkan perilaku sosial dan kebijakan publik.

Selain itu, penjagaan terhadap agama juga melibatkan perlindungan dari penyimpangan, penodaan, dan upaya sistematis yang merusak kredibilitas ajaran Islam. Dalam konteks modern, ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, penyediaan informasi agama yang benar, serta pengawasan terhadap media yang bisa

¹⁵ Sakinah Pokhrel, "No TitleEAENH," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

¹⁶ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89.

merusak pemahaman umat. Maka dari itu, hifzh ad-din adalah upaya berkelanjutan dalam menjaga kesucian dan relevansi agama sepanjang zaman.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Maqasid Syariah menempatkan perlindungan jiwa manusia sebagai salah satu prioritas utama, karena kehidupan adalah hak dasar yang harus dijaga dan dihormati. Syariat melarang pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan dan menetapkan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan terhadap nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia.

Di sisi lain, Islam juga mendorong perlindungan jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan vital tersebut dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap maqasid ini. Oleh karena itu, negara dan masyarakat diharapkan menciptakan sistem kesejahteraan yang menjamin hak hidup yang layak bagi seluruh warganya.

Selain aspek fisik, perlindungan jiwa juga mencakup dimensi psikologis dan emosional. Syariat menganjurkan perlakuan yang baik terhadap sesama, larangan terhadap tindakan yang merendahkan martabat manusia, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua. Ini menunjukkan bahwa hifzh an-nafs bukan sekadar menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga kualitas hidup secara menyeluruh.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Akal merupakan anugerah besar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sehingga penjagaannya menjadi bagian penting dalam maqasid syariah. Dalam Islam, akal adalah sarana utama untuk memahami wahyu dan bertanggung jawab atas tindakan hukum. Oleh karena itu, segala bentuk pengrusakan terhadap akal, seperti mengonsumsi minuman keras atau narkoba, dilarang keras dalam syariat.

Pendidikan juga merupakan instrumen vital dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia. Syariat mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu, berpikir kritis, dan memperluas wawasan demi kemajuan peradaban. Lembaga

pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran besar dalam memastikan bahwa fungsi akal dapat berkembang secara optimal dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Tidak hanya itu, *hifzh al-'aql* juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan berpikir selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pandangan dan pendapat yang membangun harus dihargai dalam rangka menciptakan masyarakat yang inklusif dan progresif. Oleh karena itu, pemeliharaan akal berarti menciptakan iklim berpikir yang sehat, bebas dari manipulasi, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keadilan.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Pemeliharaan keturunan dalam Maqasid Syariah bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi dan menjamin kelahiran manusia dalam kondisi yang sah dan terhormat. Syariat mengatur sistem pernikahan secara ketat untuk memastikan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan berjalan sesuai aturan agama. Hal ini menunjukkan perhatian serius Islam terhadap struktur dan keberlanjutan keluarga.

Selain melalui sistem pernikahan, pemeliharaan keturunan juga diwujudkan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak untuk diasuh, dididik, dan diperlakukan secara adil. Islam melarang segala bentuk pelecehan atau penelantaran terhadap anak karena tindakan tersebut tidak hanya merusak individu tetapi juga masa depan umat. Oleh karena itu, institusi keluarga menjadi pusat utama dalam upaya penjagaan generasi.

Upaya *hifzh an-nasl* juga meliputi penegakan hukum terhadap perzinahan, pencemaran nama baik keluarga, dan penyebaran konten tidak senonoh yang dapat merusak moral generasi muda. Dengan menjaga kesucian hubungan dan martabat keturunan, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang kuat, sehat, dan terhormat secara sosial maupun spiritual. Maka, keberhasilan dalam menjaga keturunan akan mencerminkan ketahanan moral umat.

c. Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Maal*)

Pemeliharaan harta dalam maqasid syariah bertujuan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi umat serta mencegah ketimpangan dan ketidakadilan dalam

kepemilikan. Islam mengatur kepemilikan harta melalui prinsip halal-haram, zakat, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta kecurangan dalam transaksi. Dengan begitu, harta tidak hanya dianggap sebagai kekayaan materi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Syariat juga mengatur mekanisme distribusi kekayaan melalui sistem waris, wakaf, dan infaq, sehingga harta dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemanfaatan harta dalam kerangka maqasid tidak boleh lepas dari tujuan sosial, seperti membantu fakir miskin, membangun sarana publik, dan mendukung pengembangan pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial.

Di sisi lain, Islam mendorong etos kerja, produktivitas, dan inovasi sebagai cara untuk memperoleh harta secara halal. Perlindungan terhadap harta juga mencakup penegakan hukum terhadap pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam urusan ekonomi. Maka, hifzh al-maal tidak hanya menjaga harta dari kerusakan dan kehilangan, tetapi juga memastikan bahwa harta digunakan untuk tujuan yang diridhai oleh Allah dan bermanfaat bagi umat manusia.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Danu Aris Setiyanto, maqashid syariah adalah upaya syariat untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).¹⁷

Imam al-Ghazali, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, memandang bahwa seluruh ketentuan syariat memiliki tujuan yang jelas, yaitu melindungi dan menjamin keberlangsungan lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Kelima aspek tersebut adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pandangannya, setiap aturan dalam Islam wajib diarahkan untuk mendukung dan menjaga kelima unsur ini secara menyeluruh. Jika ada suatu hukum atau praktik yang

¹⁷ Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–9.

bertentangan dengan kelima tujuan tersebut, maka ia tidak dianggap memenuhi asas kemaslahatan menurut syariat.

Imam al-Ghazali menekankan bahwa tujuan-tujuan tersebut bersifat sangat mendasar dan tidak boleh diabaikan dalam penerapan hukum. Hukum Islam, menurut beliau, harus mampu menjawab kebutuhan manusia secara holistik, tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga menyentuh aspek batin dan sosial. Oleh karena itu, penafsiran hukum Islam seharusnya memperhatikan konteks dan manfaat yang dihasilkan, dengan tetap menjadikan *maqāṣid* sebagai panduan utama dalam merespons dinamika kehidupan.

Oleh karena itu, peneliti menarik kesimpulan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi acuan penting dalam menilai dan menyesuaikan berbagai praktik sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam urusan pengasuhan anak. Praktik yang tidak memberikan perlindungan secara utuh terhadap aspek agama, akal, jiwa, keturunan, maupun harta perlu dievaluasi kembali agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang hakiki.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa upaya meluruskan praktik-praktik tradisional yang belum sesuai dengan prinsip syariat perlu dilakukan secara persuasif dan edukatif. Hal ini penting agar masyarakat tetap dapat mempertahankan identitas budayanya tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang substansial, sehingga tercipta keseimbangan antara adat dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Imam Al-Syatibi adalah tokoh utama dalam pengembangan teori *Maqashid Syariah*. Menurutnya, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum. Dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, ia menyatakan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Imam Al-Syatibi dikenal sebagai pelopor utama dalam perumusan teori *Maqashid Syariah*, sebuah pendekatan dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan

dibalik setiap ketetapan syariat. Dalam karyanya yang monumental, *Al-Muwafaqat*, ia menegaskan bahwa seluruh hukum Islam memiliki arah dan maksud tertentu yang berkaitan erat dengan pencapaian kemaslahatan umat manusia. Pandangan ini membawa pemahaman bahwa syariat tidak semata-mata berupa aturan legalistik, melainkan merupakan sistem yang mengedepankan keseimbangan dan kebaikan hidup manusia secara menyeluruh. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan yang menjadi fokus utama syariat mencakup perlindungan terhadap lima unsur fundamental dalam kehidupan manusia. Lima aspek tersebut meliputi penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima komponen ini dianggap sebagai dasar penting yang harus dipelihara untuk menjamin keberlangsungan hidup yang harmonis di dunia, serta menjadi bekal keselamatan di akhirat. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai prinsip dasar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual dan berorientasi pada manfaat nyata.

Pemikiran Al-Syatibi mengenai Maqashid Syariah menawarkan paradigma yang progresif dalam melihat hukum Islam sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan. Melalui kerangka ini, setiap hukum dapat dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan nilai-nilai esensial dalam kehidupan manusia. Hal ini menjadikan syariat Islam tidak hanya relevan secara tekstual, tetapi juga aplikatif dalam menjawab kebutuhan zaman.

Pentingnya menjaga lima tujuan pokok tersebut menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemuliaan hidup manusia, baik dalam aspek spiritual, fisik, sosial, maupun ekonomi. Perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi yang menyeluruh dan menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Dengan mengedepankan maqashid sebagai landasan berpikir, pengembangan hukum Islam menjadi lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Prinsip ini dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan publik, fatwa, dan produk hukum lainnya, agar tetap berada dalam koridor syariat yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umat secara luas.

Menurut Ibn ‘Ashur, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan tujuan utama yang terkandung dalam hukum Islam yang mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan hikmah.¹⁸ Dalam bukunya *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, ia mengembangkan pemahaman *maqashid* tidak hanya pada level individu tetapi juga mencakup masyarakat dan negara. Ia juga menekankan pentingnya ijtihad kontemporer untuk memahami tujuan-tujuan syariah dalam konteks modern.

Ibn ‘Ashur, melalui pemikiran yang dirangkum dalam karya *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, menawarkan pendekatan yang lebih luas dan mendalam terhadap konsep *maqashid syariah*. Ia menjelaskan bahwa *maqashid* merupakan nilai-nilai luhur dan tujuan utama dari setiap hukum Islam yang mengarah pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Bagi Ibn ‘Ashur, hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk mengatur perilaku individu, melainkan juga berperan dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis.

Salah satu kontribusi penting Ibn ‘Ashur adalah perluasan cakupan *maqashid* dari ranah personal ke level masyarakat dan negara. Menurutnya, penerapan syariat harus memperhatikan dinamika sosial-politik dan kemajuan peradaban, agar nilai-nilai Islam tetap relevan dalam konteks kehidupan modern. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ijtihad kontemporer sebagai sarana untuk menggali dan menerapkan *maqashid* dalam realitas yang terus berkembang, tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar Islam.

Pemikiran Ibn ‘Ashur membawa paradigma baru dalam pengembangan *maqashid syariah* yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan menjadikan keadilan, kemaslahatan, dan hikmah sebagai nilai utama, ia menempatkan syariat sebagai sistem yang mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan kontemporer. Pemahaman ini membuka ruang interpretasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kultural umat Islam masa kini.

¹⁸ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, “*Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*,” 2006.

Pentingnya ijtihad kontemporer dalam pendekatan maqashid yang ditawarkan Ibn ‘Ashur menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku, melainkan fleksibel dan progresif. Melalui pendekatan ini, ulama dan pembuat kebijakan dapat menyesuaikan pelaksanaan syariat dengan kondisi aktual masyarakat, tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Ini menciptakan keseimbangan antara tekstualitas hukum dan realitas kehidupan.

Dengan demikian, kontribusi Ibn ‘Ashur sangat signifikan dalam memperluas cakrawala pemikiran hukum Islam. Pendekatan maqashid yang ia gagas dapat menjadi fondasi bagi upaya reformasi hukum Islam yang berkelanjutan dan kontekstual. Hal ini penting agar syariat tetap menjadi sumber nilai yang hidup, solutif, dan mampu mengarahkan umat menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Menurut Al-Razi, sebagaimana yang dikutip oleh Masfi Sya’fiatul Ummah *maqashid syariah* merupakan tujuan utama yang mendasari setiap hukum Islam. Ia menilai bahwa tujuan-tujuan ini bersifat universal dan esensial untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari segi moral dan sosial.¹⁹

Al-Razi, sebagaimana dikutip oleh Masfi Sya’fiatul Ummah, menjelaskan bahwa maqashid syariah merupakan inti dari setiap ketentuan dalam hukum Islam. Menurutnya, syariat tidak hanya diturunkan untuk mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang mendalam dan menyeluruh, mencakup aspek moral, sosial, serta spiritual manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa setiap hukum Islam harus dimaknai berdasarkan nilai dan tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-mata pada bentuk teks atau aturan formalnya.

Al-Razi menekankan bahwa maqashid syariah memiliki karakter universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menilai bahwa hukum Islam berfungsi menjaga harmoni antara individu dan masyarakat, serta menjadi penuntun menuju

¹⁹ Masfi Sya’fiatul Ummah, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

kehidupan yang berkeadaban dan berkeadilan. Tujuan-tujuan ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga mengarah pada pembentukan masyarakat yang beretika, seimbang, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan universal.

Dari pemikiran Al-Razi, dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* bukan hanya instrumen normatif, melainkan sebagai kerangka filosofis dalam memahami misi utama syariat Islam. Tujuan-tujuan tersebut menjadi fondasi dalam menilai relevansi suatu hukum dengan konteks kehidupan manusia yang terus berubah. Dengan demikian, *maqashid* dapat menjadi panduan dalam memastikan hukum Islam senantiasa mampu memberi manfaat nyata dan mencegah kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan. Universalitas *maqashid* dalam pandangan Al-Razi menegaskan bahwa syariat bersifat dinamis dan aplikatif sepanjang masa. Hal ini penting dalam upaya menjawab tantangan moral dan sosial masyarakat modern, di mana hukum harus mampu merespons permasalahan secara kontekstual tanpa kehilangan akar nilai-nilainya. Pendekatan ini memberikan peluang bagi pengembangan *ijtihad* yang lebih luas dan berpihak pada keadilan substantif.

Secara keseluruhan, pemikiran Al-Razi memperkaya khazanah pemahaman *maqashid syariah* sebagai fondasi dalam pengembangan hukum Islam yang inklusif dan humanis. Dengan berfokus pada keseimbangan moral dan sosial, ia memperlihatkan bahwa syariat Islam memiliki kapasitas untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bermartabat, yang tidak hanya mengatur tetapi juga membimbing umat ke arah peradaban yang berkeadilan. Menurut Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Saihu, berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum Islam dan bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Ia menekankan pentingnya memahami tujuan ini agar hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman.²⁰

²⁰ Karya Ilmiah and Jurnal Ilmiah, "Tafsir Maqasidi Perspektik Muhammad Abdul Dan Muhammad Rasyid Rida," n.d.

Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh Saihu, melihat maqashid syariah sebagai prinsip fundamental yang menjadi fondasi dalam setiap ketetapan hukum Islam. Bagi Abduh, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai aturan kaku yang bersifat literal, melainkan harus dipahami dari tujuan luhur yang ingin dicapai, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran reformis yang membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan maqashid syariah secara utuh, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Dengan demikian, penerapan hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Pandangan ini mendorong lahirnya ijtihad baru yang lebih kontekstual dan solutif, sejalan dengan semangat Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin.

Pemikiran Muhammad Abduh mengenai maqashid syariah memberikan kontribusi besar dalam membangun pendekatan hukum Islam yang lebih dinamis dan fungsional. Ia menekankan bahwa kemaslahatan harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan atau ketentuan hukum, bukan sekadar berpegang pada bentuk formal teks. Oleh karena itu, pemahaman maqashid menjadi kunci dalam merumuskan hukum Islam yang lebih membumi dan menyentuh realitas kehidupan umat.

Pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum, sebagaimana ditegaskan Abduh, menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki ruang gerak yang luas untuk berkembang. Ketika hukum difungsikan sesuai maqashid-nya, maka keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Hal ini juga menjadi fondasi bagi pendekatan hukum yang moderat dan progresif.

Melalui gagasan ini, Muhammad Abduh memberikan inspirasi bagi pembaharuan hukum Islam yang tetap berpegang pada akar normatif syariah, namun juga peka terhadap kebutuhan zaman. Maka, maqashid syariah tidak hanya menjadi teori, melainkan landasan praktis untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam bentuk

kebijakan dan aturan yang adaptif, humanis, dan berkeadilan. Dalam konteks *hadhanah* (hak asuh anak), maqasid syariah bertujuan untuk memastikan anak dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka sesuai nilai-nilai Islam. Dua tujuan utama yang relevan adalah pemeliharaan agama dan keturunan.

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum Islam

merupakan salah satu pendekatan dalam memahami dan menelaah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', maupun Qiyas.²¹ Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna, tujuan, serta penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang keluarga, ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam proses analisis, berbagai prinsip dasar dalam hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kemudahan (*al-taysir*) menjadi pijakan utama dalam memahami setiap ketentuan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, analisis hukum Islam melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual berfokus pada pemahaman langsung terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Pemahaman ini didasarkan pada makna literal dari ayat atau hadis yang dikaji, sehingga menghasilkan interpretasi yang selaras dengan ketentuan syariat. Sementara itu, pendekatan kontekstual berupaya memahami hukum Islam dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang. Pendekatan ini penting untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Lebih lanjut, analisis hukum Islam tidak terlepas dari prinsip *maqāshid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) sebagai landasan filosofis dalam menetapkan suatu hukum. *Maqāshid al-syarī'ah* mencakup lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*),

²¹ M. Rasyid Ridla, "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2014): 293–304.

menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²² Kelima tujuan tersebut menjadi parameter dalam menentukan apakah suatu hukum telah memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

2. Sistem Religius Magis

Merupakan kepercayaan yang didasarkan pada keyakinan terhadap kekuatan supranatural yang diyakini mampu memengaruhi atau mengubah suatu keadaan. Dalam masyarakat tradisional, praktik-praktik religius magis sering kali dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam hal pengalihan hak asuh anak. Kepercayaan ini tidak hanya melibatkan doa atau ritual tertentu, tetapi juga simbol-simbol magis yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Di Desa Tampalang, Kabupaten Mamuju, praktik religius magis masih hidup di tengah masyarakat sebagai bentuk manifestasi dari nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal.

Dalam perspektif masyarakat, sistem religius magis berfungsi sebagai alat legitimasi sosial yang memperkuat keputusan atau perubahan status, seperti halnya pengalihan hak asuh anak.²³ Misalnya, dalam beberapa tradisi, pengalihan hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum formal, tetapi juga melalui upacara adat yang melibatkan doa dan ritual tertentu. Upacara ini diyakini dapat membawa keberkahan dan restu dari leluhur, sehingga pengalihan hak asuh menjadi sah secara adat dan diterima oleh masyarakat setempat.

3. Hak Asuh Anak

merupakan Hak asuh anak merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang melekat pada orang tua atau wali dalam upaya menjamin tumbuh

²² Muhammad Faishal Fadhli, "Penerapan Konsep Maqashid Asy-Syari'Ah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Asy-Syathibi Dalam Inferensi Hukum Islam Kontemporer," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023): 63–91.

²³ Juhana Nasrudin, "Relasi Agama, Magi, Sains Dengan Sistem Pengobatan Tradisional-Modern Pada Masyarakat Pedesaan," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2019): 42–58.

kembang anak secara optimal.²⁴ Hak ini mencakup kewajiban untuk mengasuh, mendidik, melindungi, dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak, baik kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan psikis dan spiritual seperti kasih sayang, pendidikan moral, dan bimbingan keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yang secara terminologis diartikan sebagai bentuk pemeliharaan dan pengasuhan anak, khususnya pada masa-masa awal kehidupan ketika anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.

Konsep *hadhanah* tidak sekadar bersifat administratif atau biologis, melainkan mencerminkan bentuk tanggung jawab menyeluruh terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak secara holistik. Ini meliputi pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang, serta mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, *hadhanah* mencakup dimensi fisik seperti memberi makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak dan dimensi psikis, yaitu memberikan rasa aman, perhatian emosional, serta pendidikan moral dan keagamaan yang akan menjadi dasar dalam pembentukan karakter anak.

Hukum Islam menempatkan *hadhanah* sebagai hak sekaligus kewajiban yang bersifat dinamis. Artinya, pelaksanaan hak asuh dapat berubah tergantung pada kondisi anak dan kecakapan pengasuh dalam menjalankan peran tersebut. Dalam banyak pandangan mazhab fikih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, hak asuh pada tahap awal biasanya diberikan kepada ibu karena dianggap paling mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak. Namun, hak tersebut dapat beralih kepada pihak lain jika ibu dianggap tidak lagi memenuhi syarat, misalnya jika ia menikah lagi atau terbukti lalai dalam merawat anak. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari *hadhanah* adalah kemaslahatan anak (*maslahah al-mahdhun*), yang menjadi

²⁴ Ahmad Baidawi and Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77.

tujuan utama dalam menetapkan siapa yang paling layak menjalankan tanggung jawab ini.

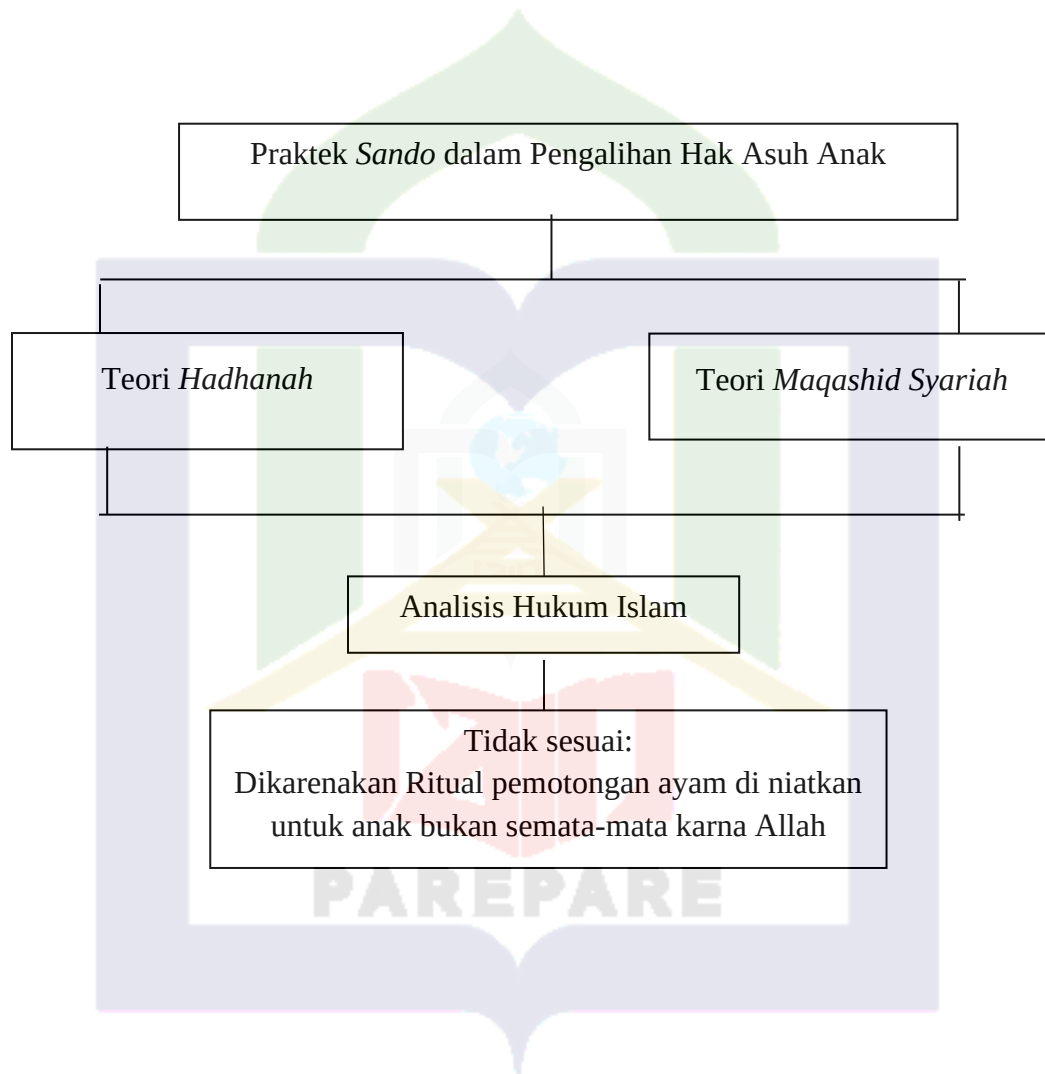
Hadhanah bukan hanya berorientasi pada pemeliharaan fisik semata, tetapi lebih dari itu, ia merupakan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak dasar anak agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial. Dalam konteks masyarakat Islam, pelaksanaan hak asuh ini menjadi bagian integral dari sistem kehidupan yang tidak hanya menjunjung nilai-nilai kekeluargaan, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat bagi anak-anak yang diasuh.

Menurut pandangan para ulama, hak asuh anak pada masa kecil lebih diutamakan kepada ibu.²⁵ Hal ini karena seorang ibu dinilai memiliki kedekatan emosional dan naluri keibuan yang lebih kuat, sehingga dianggap lebih mampu dalam memberikan kasih sayang serta perhatian yang intensif kepada anak. Kendati demikian, hak asuh ini bukanlah hak mutlak. Apabila ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak dalam menjalankan tanggung jawabnya.

²⁵ Ila Nurmila, Azmi Azizah, and Robi Awaludin, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 1.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini di fokuskan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana system religious magis dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang bersifat empiris, dengan mengamati dan mencatat fenomena sebagaimana adanya dalam kondisi alamiah. Menurut Deddy Mulyana, penelitian lapangan bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks nyata, sehingga peneliti dapat menangkap realitas yang terjadi secara objektif dan menyeluruh.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam, dimulai dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena kecil hingga pada konteks yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi akar permasalahan, memahami dinamika yang terjadi, serta mencari alternatif solusi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk menggali data langsung dari sumber primer yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan *qualitative* bertujuan untuk memahami makna, interpretasi, serta pandangan subjek penelitian terhadap suatu fenomena sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan pengalihan hak asuh anak kepada orang tua asuh, serta menghubungkannya dengan data primer yang

²⁶ “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF : *Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib* ... - Degdo Suprayitno, Ahmad Ahmad, Tartila Tartila, Sa’dianoor Sa’dianoor, Yuri Alfrin Aladdin - Google Buku,” n.d.

diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus tersebut.

Pendekatan ini dipilih karena bersifat deskriptif dan eksploratif, serta memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara menyeluruh dan mendalam. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara naratif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan *qualitative*, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual terhadap isu yang diangkat, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang yang relevan.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tapalang, Kecamatan Tampalang, Kabupaten Mamuju. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan kampung halaman peneliti, sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data dan interaksi dengan masyarakat setempat. Selain itu, fenomena pengalihan hak asuh anak di desa tersebut cukup sering terjadi dan dikenal oleh masyarakat, sehingga memberikan peluang bagi peneliti untuk mengamati langsung praktik-praktik yang berkaitan dengan isu tersebut di lapangan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana proses pengalihan hak asuh anak berlangsung di masyarakat Desa Tapalang, serta apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Desember 2024. Jangka waktu tersebut dianggap cukup untuk melakukan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta pengolahan dan analisis data secara mendalam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai arah dan batasan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti

dapat menentukan topik-topik yang akan digali secara mendalam, sehingga proses observasi dan analisis data menjadi lebih sistematis dan terarah. Fokus ini juga membantu peneliti dalam menyusun instrumen penelitian serta mengarahkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan untuk menggali dan memperoleh gambaran mengenai proses pengalihan hak asuh anak yang terjadi di Desa Tapalang, Kecamatan Tampalang, Kabupaten Mamuju. Peneliti berupaya mengamati bagaimana mekanisme pengalihan hak asuh dilakukan oleh masyarakat setempat serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, proses tersebut akan ditinjau dari perspektif Hukum Islam guna mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan syariat atau masih terdapat penyimpangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur secara langsung dengan angka, melainkan disajikan dalam bentuk deskriptif atau narasi verbal.²⁷ Data jenis ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengumpulan informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun data kualitatif dalam penelitian ini mencakup gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu proses pengalihan hak asuh anak yang terjadi di Desa Tapalang, Kecamatan Tampalang, Kabupaten Mamuju. Data ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik pengalihan hak asuh anak di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memuat tinjauan hukum Islam terhadap proses pengalihan hak asuh anak di daerah yang dimaksud. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik yang berlangsung di masyarakat

²⁷ Baidawi and Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I."

dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat memberikan landasan normatif terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, data kualitatif yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh secara langsung dari narasumber melalui kegiatan wawancara mendalam. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Tokoh Agama dan beberapa Tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait dengan proses pengalihan hak asuh anak di Desa Tapalang, Kecamatan Tampalang, Kabupaten Mamuju. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan diarahkan untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut menjadi dasar utama dalam memahami praktik pengalihan hak asuh anak yang terjadi di lapangan. Informasi ini juga berfungsi untuk memperoleh perspektif masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang memengaruhi praktik tersebut.²⁸

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data utama yang ada. Data ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, seperti dokumen laporan, peraturan perundang-undangan, artikel dari situs web yang terpercaya, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal yang membahas tentang pengalihan hak

²⁸ Turah Suhono and Hanif Al Fatta, "PENYUSUNAN DATA PRIMER SEBAGAI DASAR INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)," *Jnanaloka*, 2021, 35–44.

asuh anak maupun tinjauan hukum Islam. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan normatif yang memperkuat hasil analisis terhadap data primer. Data ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai konteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi praktik pengalihan hak asuh anak di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan data sekunder sangat penting dalam mendukung keabsahan dan kelengkapan data yang disajikan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan kedua data yaitu data primer dan sekunder, karena data yang disajikan berasal dari wawancara dan studi dokumentasi-dokumentasi dari laporan yang ada mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Hak Asuh Anak.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Peneliti dalam menggali data penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati objek penelitian secara langsung.²⁹ Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam dengan melihat langsung situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pengalihan hak asuh anak di lokasi penelitian, yaitu di Desa Tapalang, Kecamatan Tampalang, Kabupaten Mamuju.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan untuk mendokumentasikan hasil pengamatan secara sistematis. Setiap temuan di lapangan yang terlihat atau terjadi selama proses observasi dicatat secara rinci, agar tidak terjadi kehilangan informasi penting. Teknik ini digunakan untuk memperkuat temuan dan memberikan gambaran nyata tentang objek yang sedang diteliti.

²⁹ Muh. Fitrah Luthfiyah, "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus," no. November (2017): 26.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama untuk menggali informasi langsung dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan narasumber yang telah ditentukan, seperti Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat. Pertanyaan yang diajukan disusun sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan praktik dan pandangan mengenai pengalihan hak asuh anak.

Teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan fleksibel. Melalui interaksi langsung, peneliti dapat memahami perspektif narasumber secara lebih jelas, termasuk nilai-nilai budaya, sosial, dan agama yang memengaruhi praktik pengalihan hak asuh anak. Hasil wawancara ini dicatat dan dianalisis sebagai bagian dari data primer dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis maupun visual.³⁰ Teknik ini mencakup kegiatan pencatatan, pengumpulan, dan pengkajian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian. Dokumen yang dimaksud meliputi arsip, laporan, peraturan, data administrasi, foto, maupun materi lainnya yang tersedia di lokasi penelitian.

Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat historis dan faktual, yang dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil temuan dari observasi dan wawancara. Data dokumenter ini memberikan gambaran objektif mengenai kondisi lapangan dan konteks sosial tempat berlangsungnya proses pengalihan hak asuh anak. Selain itu, dokumentasi juga membantu peneliti dalam menghindari kesalahan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh secara lisan.

³⁰ Blasius Sudarsono, "Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi," *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 27, no. 1 (2003).

Dalam proses pengumpulan dokumentasi, peneliti secara aktif mencari sumber-sumber yang relevan, baik dari instansi terkait maupun dari literatur yang tersedia. Setiap dokumen yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk memastikan validitas dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, teknik dokumentasi berperan penting sebagai pelengkap dalam menyusun data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.³¹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*/Validitas Internal)

Uji kredibilitas merupakan salah satu teknik untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pemeriksaan secara menyeluruh melalui berbagai teknik, seperti triangulasi data, pemeriksaan sejawat, serta konfirmasi

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal.204.

data kepada informan (member check), guna meningkatkan validitas internal penelitian.

Fungsi dari uji kredibilitas tidak hanya sebatas pada pengujian keakuratan data, tetapi juga untuk menunjukkan derajat kepercayaan terhadap hasil temuan penelitian. Jika hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui pendekatan tersebut dan sesuai dengan kenyataan ganda yang diamati di lapangan, maka temuan yang diperoleh dianggap valid. Dengan demikian, uji kredibilitas menjadi landasan utama dalam membuktikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya dan sah.

2. Keteralihan (*transferability*/Validasi eksternal)

Uji keteralihan atau *transferability* merupakan upaya untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain. Dalam penelitian kualitatif, keteralihan dicapai melalui penyusunan laporan penelitian secara rinci dan jelas, mencakup latar belakang, kondisi sosial, serta konteks budaya dari lokasi penelitian. Penyajian informasi yang komprehensif tersebut memungkinkan pembaca atau peneliti lain untuk menilai relevansi dan potensi penerapan temuan pada situasi yang serupa.

Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan uraian yang lengkap dan terperinci agar pihak lain dapat melakukan interpretasi secara tepat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berguna di lokasi penelitian semata, tetapi juga dapat dijadikan rujukan atau model bagi penelitian lain dengan konteks yang mirip. Keteralihan dalam penelitian kualitatif bukan bertujuan untuk generalisasi, melainkan untuk memberikan kemungkinan penerapan hasil penelitian di tempat atau kondisi yang memiliki kesamaan karakteristik.

3. Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian atau *confirmability* dalam penelitian kualitatif mengacu pada tingkat objektivitas data dan temuan yang dihasilkan. Suatu penelitian dikatakan memiliki tingkat kepastian yang baik apabila hasilnya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti, melainkan merupakan hasil yang dapat diverifikasi berdasarkan data yang

dikumpulkan secara sistematis..³² Oleh karena itu, *confirmability* digunakan untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara transparan dan dapat ditelusuri kembali oleh pihak lain.

Untuk mencapai *confirmability*, peneliti harus mendokumentasikan seluruh prosedur penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Dokumentasi ini akan memungkinkan adanya audit atau peninjauan ulang oleh peneliti lain untuk menilai konsistensi dan keabsahan temuan. Apabila hasil penelitian terbukti berasal dari data yang valid dan bukan dari opini pribadi peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi kriteria objektivitas dan kepastian data.

4. Reduksi Data (*seleksi data*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang penting, merangkum informasi utama, serta mengorganisasi data berdasarkan kategori atau tema yang telah ditentukan. Proses ini memungkinkan data menjadi lebih terarah dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

Melalui reduksi data, informasi yang tidak relevan dapat disisihkan, sehingga data yang tersisa mencerminkan inti dari fenomena yang diteliti. Reduksi juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola penting dan membuat proses analisis menjadi lebih efisien dan sistematis. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya dalam analisis kualitatif.

5. Penyajian Data (*Display data*)

Setelah melalui proses reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk yang sistematis untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian naratif, tabel, bagan, peta

³² Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

konsep, atau visualisasi lain yang sesuai dengan konteks penelitian. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan secara jelas hubungan antar unsur dan kategori yang ditemukan dalam proses penelitian.

Penyusunan data secara terstruktur akan memudahkan peneliti dalam menginterpretasi temuan, serta membantu pembaca dalam memahami konteks dan dinamika dari fenomena yang dikaji. Penyajian data juga menjadi dasar dalam menentukan arah analisis berikutnya serta memperkuat argumentasi peneliti dalam merumuskan kesimpulan. Oleh karena itu, tahap ini memiliki peran strategis dalam keseluruhan proses analisis data.

6. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari proses analisis data yang bertujuan untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antara berbagai informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni dimulai dari fakta-fakta khusus yang diperoleh di lapangan untuk kemudian disusun menjadi generalisasi atau temuan yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan pengumpulan dan pengolahan data lebih lanjut. Oleh karena itu, proses ini memerlukan ketelitian dan pemikiran kritis agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas empiris yang terjadi. Dengan demikian, kesimpulan penelitian tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek *Sando* Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang**

Pada rumusan masalah yang pertama ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada praktik pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan sosial atau kekeluargaan, melainkan juga dilandasi oleh sistem kepercayaan lokal yang bersifat praktek *sando*. Sistem kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat setempat. Dalam implementasinya, pengalihan hak asuh anak tidak dilakukan melalui mekanisme formal atau prosedur hukum negara, melainkan melalui rangkaian ritual adat yang kaya akan makna simbolik dan spiritual.

Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan spiritual sangat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Masyarakat Desa Tampalang meyakini bahwa proses pengalihan hak asuh tidak cukup dilakukan melalui kesepakatan antarindividu, melainkan harus melibatkan unsur spiritual agar memperoleh restu serta perlindungan dari kekuatan yang tak kasat mata. Oleh karena itu, keberadaan tokoh adat seperti *sando* (dukun beranak) memiliki peran penting dalam pelaksanaan ritual tersebut, karena dianggap memiliki kemampuan spiritual yang diakui secara kolektif oleh masyarakat.

Praktik ini mencerminkan keterpaduan antara nilai-nilai budaya, ajaran kepercayaan lokal, dan sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun tidak sesuai dengan mekanisme hukum formal, praktik ini tetap memperoleh pengakuan dan legitimasi secara sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian adat istiadat, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap kekuatan spiritual yang diyakini berperan menjaga keseimbangan hidup manusia.

Berikut Langkah-langkah praktek *religius magis* dalam pengalihan hak asuh anak di desa Tampalang:

1. Pemanggilan *Sando* (Dukun Beranak)

Pada masa menjelang persalinan, ibu hamil di Desa Tampalang akan memanggil *sando* atau dukun beranak ke rumahnya. *Sando* memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses persalinan secara tradisional. Pemanggilan *sando* dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap kemampuannya dalam membantu kelahiran secara aman.

Selain berperan sebagai penolong kelahiran, *sando* juga dianggap memiliki kekuatan spiritual. Masyarakat percaya bahwa *sando* mampu melindungi ibu dan bayi dari gangguan gaib yang diyakini dapat mengganggu proses persalinan. Oleh karena itu, kehadiran *sando* tidak hanya bersifat medis tradisional, tetapi juga spiritual.

Peran *sando* dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terbatas pada proses kelahiran. Ia merupakan figur penting dalam struktur sosial budaya, terutama dalam praktik ritual keagamaan lokal. Keberadaannya menunjukkan bahwa proses kelahiran memiliki dimensi sosial dan religius yang tidak terpisahkan.

2. Ritual Pembuangan Bayi di Bawah Pohon Kelapa

Setelah proses kelahiran selesai, dilakukan ritual simbolik berupa pembuangan bayi oleh ibu kandung di bawah pohon kelapa. Tindakan ini memiliki makna religius dan adat yang sangat mendalam. Pohon kelapa dipilih karena dianggap memiliki energi spiritual dan melambangkan kehidupan serta keberlanjutan.

Prosesi ini bukan merupakan tindakan penelantaran anak, melainkan sebuah bentuk simbolik pengalihan hak asuh kepada *sando*. Dengan membuang bayi di bawah pohon kelapa, ibu kandung secara adat melepaskan hak asuhnya atas anak tersebut. Masyarakat memaknai tindakan ini sebagai bentuk kepercayaan dan penghormatan terhadap kekuatan supranatural yang menaungi kehidupan.

Lokasi pohon kelapa tempat ritual dilakukan dipilih dengan cermat, sering kali berdasarkan petunjuk spiritual atau kesepakatan adat. Tempat tersebut dianggap suci dan menjadi titik sakral dalam pelaksanaan upacara. Dengan demikian, proses ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga bentuk komunikasi simbolik dengan kekuatan spiritual.

3. Pemungutan Bayi oleh *Sando*

Setelah bayi diletakkan di bawah pohon kelapa, *sando* akan segera memungut bayi tersebut sebagai tanda penerimaan tanggung jawab. Tindakan ini bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi merupakan simbol pengambilan alih hak asuh anak secara sah menurut adat. Pemungutan ini menjadi awal dari proses pengasuhan oleh *sando*.

Dalam pandangan masyarakat, tindakan memungut bayi memiliki kekuatan legitimasi sosial dan spiritual. Melalui prosesi ini, *sando* dianggap telah resmi menjadi orang tua asuh. Peristiwa ini juga memperkuat status *sando* dalam komunitas sebagai pemelihara kehidupan yang baru lahir.

Pemungutan bayi juga mengandung makna bahwa anak tersebut kini berada di bawah perlindungan adat dan spiritual yang melekat pada sosok *sando*. Proses ini sekaligus mempertegas bahwa tanggung jawab terhadap anak telah berpindah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batiniah.

4. Perawatan Anak oleh *Sando*

Setelah pengambilan hak asuh, *sando* bertanggung jawab penuh atas perawatan dan pengasuhan anak. Peran ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, kebersihan, dan kesehatan. Pengasuhan dilakukan dalam lingkungan rumah *sando* yang menjadi tempat pertumbuhan anak secara sosial dan spiritual.

Sando tidak hanya berfungsi sebagai pengganti orang tua secara fisik, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual bagi anak. Pendidikan awal yang diberikan meliputi nilai-nilai adat, norma sosial, dan praktik religius magis yang berlaku di masyarakat Tampalang. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan dilakukan dalam konteks budaya lokal.

Dalam masyarakat Tampalang, hubungan antara *sando* dan anak asuh sangat erat dan dihormati. Anak dianggap sebagai bagian dari keluarga *sando* hingga terjadi proses penarikan kembali oleh ibu kandung. Pengasuhan ini berlangsung tanpa tenggat waktu pasti dan sangat bergantung pada kesepakatan serta kebutuhan keluarga.

5. Pengambilan Kembali Anak oleh Ibu Kandung

Ibu kandung memiliki hak penuh untuk mengambil kembali anaknya kapan saja, sesuai dengan kondisi dan kesiapannya. Pengambilan ini tidak bersifat memaksa, tetapi harus dilakukan dengan mematuhi aturan adat. Masyarakat menghargai keputusan tersebut sebagai bagian dari dinamika keluarga. Sebelum pengambilan dilakukan, perlu ada kesepakatan antara pihak ibu kandung dan *sando*. Proses ini berlangsung dengan tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya disertai musyawarah atau upacara kecil sebagai bentuk penghormatan terhadap peran *sando* selama masa pengasuhan.

Fleksibilitas dalam pengambilan kembali anak mencerminkan bahwa masyarakat Tampalang memberikan ruang bagi keluarga kandung untuk menentukan masa depan anak. Namun, pengambilan kembali tetap harus dilakukan secara sah agar tidak menimbulkan persoalan sosial maupun spiritual di kemudian hari.

Penukaran Anak dengan Bibit Kelapa

Pengambilan kembali anak harus disertai dengan penyerahan bibit kelapa kepada *sando*. Penyerahan ini bukan semata sebagai hadiah, melainkan simbol pertukaran tanggung jawab dan pengembalian hak asuh. Bibit kelapa dipilih karena mengandung makna filosofis yang mendalam. Dalam budaya setempat, bibit kelapa melambangkan kelangsungan hidup, kesuburan, dan siklus kehidupan. Dengan menyerahkan bibit kelapa, ibu kandung secara adat dianggap telah menghargai dan mengakui jasa *sando* dalam merawat anaknya. Ritual ini menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur nilai masyarakat Tampalang.

Tanpa adanya penukaran simbolik ini, proses pengambilan kembali anak dianggap belum sah dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan secara spiritual. Oleh karena itu, langkah ini menjadi penutup yang penting dalam rangkaian praktik pengalihan dan pengembalian hak asuh secara religius magis.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Tante Hanifa mengatakan bahwa.³³

³³ Tante Hanifa, Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 29 April 2025

“Dulu setiap saya rawat sendiri, anak saya selalu meninggal. Tapi setelah saya ikuti saran orang tua, saya serahkan dulu ke *sando* lewat adat, "pembuangan" di bawah pohon kelapa. Setelah itu *sando* yang pungut dan rawat anak saya dulu, baru saya ambil kembali. Alhamdulillah, sejak saat itu saya sudah punya tiga anak dan semuanya sehat.”

Tante Hanifa adalah seorang ibu yang pernah mengalami kehilangan buah hati berulang kali. Setiap kali ia mencoba membesarkan anaknya sendiri, nasib berkata lain anak-anaknya tak bertahan lama. Namun, perubahan besar terjadi ketika ia memutuskan untuk menjalani ritual adat yang diwariskan leluhur, yaitu menyerahkan sementara hak asuh anak kepada seorang *sando* melalui prosesi simbolik di bawah pohon kelapa. Setelah anak diambil oleh *sando* dan diasuh sesuai tata cara adat, Hanifa kemudian mengambil kembali anaknya dengan menyerahkan bibit kelapa sebagai tanda pertukaran. Sejak mengikuti praktik tersebut, kini ia telah dikaruniai tiga anak yang tumbuh sehat. Ia percaya bahwa jalan adat yang ia tempuh membawa berkah dan perlindungan bagi keluarganya.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik religius magis dalam bentuk pengalihan hak asuh anak kepada *sando* di Desa Tampalang memiliki makna yang sangat mendalam, tidak hanya secara spiritual tetapi juga sosial dan budaya. Prosesi ini dijalankan secara turun-temurun dan masih dipercayai mampu menjaga keselamatan anak, terutama dalam menghadapi gangguan yang diyakini berasal dari kekuatan gaib. Keberadaan *sando* sebagai tokoh sentral dalam proses ini memperlihatkan peran penting perempuan dalam struktur sosial masyarakat setempat, khususnya dalam hal kelahiran dan pengasuhan awal.

Tradisi ini diawali dengan pemanggilan *sando* menjelang persalinan. Dalam kapasitasnya, *sando* bukan hanya sebagai penolong kelahiran secara tradisional, tetapi juga sebagai penjaga spiritual ibu dan bayi. Proses ini berlanjut dengan ritus simbolik meletakkan bayi di bawah pohon kelapa yang dianggap sakral, menandakan pelepasan hak asuh dari ibu kandung kepada *sando*. Pohon kelapa sebagai media ritus mengandung simbol kehidupan dan keseimbangan spiritual yang dipercayai masyarakat Tampalang.

Selanjutnya, *sando* memungut bayi tersebut sebagai bentuk pengambilan tanggung jawab penuh terhadap pengasuhan. Dalam pandangan masyarakat, pemungutan ini sah secara adat dan memperlihatkan legitimasi *sando* sebagai pengganti orang tua. Peran *sando* tak hanya sebagai perawat fisik, tetapi juga pembimbing spiritual anak hingga waktunya sang ibu kandung mengambil kembali hak asuh secara adat. Dalam kurun waktu tersebut, *sando* membesarkan anak dengan nilai-nilai lokal yang mengakar kuat dalam komunitas.

Dalam kasus Tante Hanifa, kepercayaan terhadap praktik ini semakin kuat setelah ia mengalami beberapa kegagalan dalam mempertahankan hidup anak yang dipilihnya. Setelah mengikuti seluruh tahapan pengalihan hak asuh secara religius magis, Tante Hanifa akhirnya berhasil membesarkan tiga orang anak dengan sehat dan selamat. Pengalaman ini mempertegas bahwa praktik tersebut bukan hanya simbolis, melainkan dianggap sebagai bentuk proteksi spiritual nyata dalam menghadapi ancaman yang tak kasatmata.

Keseluruhan proses dari pemanggilan *sando* hingga penyerahan bibit kelapa saat pengambilan kembali anak menjadi satu rangkaian ritus yang utuh dan dihormati. Tradisi ini bukan semata-mata adat, melainkan mencerminkan filosofi hidup masyarakat Tampalang yang menggabungkan unsur spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, praktik ini dapat dipahami sebagai sistem nilai lokal yang berfungsi menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Bapak Totok Sumaro menjelaskan bahwa.³⁴

"Tradisi ini sudah ada sejak leluhur kami dan tetap kami jalankan karena diyakini bisa menjaga keselamatan anak. Pengalihan hak asuh ke *sando* bukan sekadar adat, tapi juga bentuk perlindungan spiritual. Banyak yang membuktikan, termasuk Hanifa, anak-anaknya bisa selamat setelah menjalani prosesi ini. Jadi, kami masih menjaga tradisi ini agar tidak hilang."

³⁴ Totok Sumarno, Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 1 Mei 2025

Bapak Totok Sumaro menegaskan bahwa praktik pengalihan hak asuh anak kepada sando merupakan bagian dari warisan leluhur yang masih dijaga hingga kini. Tradisi ini dipandang memiliki kekuatan spiritual yang diyakini mampu melindungi anak dari ancaman yang tidak terlihat, terutama yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Prosesi tersebut dilakukan bukan sekadar sebagai bentuk simbolik, melainkan memiliki tujuan konkret untuk menjaga keselamatan anak sejak dini.

Masyarakat meyakini bahwa peran sando tidak hanya sebagai dukun beranak, tetapi juga sebagai pelindung spiritual anak hingga waktu tertentu. Pengalaman seperti yang dialami oleh Hanifa menjadi bukti kuat bahwa ritus ini memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini menjadi bagian penting dari sistem kepercayaan lokal yang tidak hanya mengikat secara adat, tetapi juga mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tampalang.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik religius magis berupa pengalihan hak asuh anak kepada sando di Desa Tampalang merupakan bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kepercayaan spiritual masyarakat terhadap perlindungan anak dari ancaman gaib. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana keselamatan, tetapi juga memperlihatkan peran penting perempuan sebagai penjaga kehidupan dan pengasuh spiritual dalam struktur sosial budaya setempat.

Keberhasilan tokoh seperti Hanifa dalam membesarkan anak setelah melalui ritus ini memperkuat keyakinan bahwa prosesi tersebut memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini bukan sekadar simbolik, melainkan dihayati sebagai sistem perlindungan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Keterlibatan sando dalam proses pengasuhan mencerminkan bentuk pengakuan dan legitimasi adat atas otoritas perempuan dalam menjaga kelangsungan generasi.

Secara keseluruhan, tradisi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai lokal yang menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan budaya. Perpaduan tersebut membentuk sebuah mekanisme sosial yang harmonis dan berfungsi menjaga keseimbangan antara manusia dan kekuatan yang diyakini ada di luar nalar. Oleh sebab itu, pelestarian tradisi ini penting sebagai bagian dari identitas dan kearifan masyarakat Tampalang.

Peneliti juga mencatat bahwa keberadaan *sando* bukan hanya sebagai pelaksana ritus, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan nilai-nilai adat yang memberi makna dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami kehidupan secara lebih holistik, di mana keselamatan dan kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh aspek medis, tetapi juga spiritual.

Akhirnya, tradisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal yang bersumber dari kepercayaan dan pengalaman kolektif dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan hidup, khususnya yang berkaitan dengan kelahiran dan pengasuhan. Ini membuktikan bahwa kearifan lokal masih relevan untuk dijaga dan dikaji sebagai bagian dari warisan budaya yang hidup.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Tante Hanifa menjelaskan bahwa.³⁵

"Menurut saya, tradisi pengalihan hak asuh anak kepada *sando* melalui ritual adat memang sudah lama dilakukan dan masih sangat diyakini masyarakat sebagai bentuk perlindungan spiritual bagi anak. Prosesi seperti meletakkan bayi di bawah pohon kelapa itu bukan sekadar simbol, tapi diyakini bisa menghindarkan anak dari gangguan gaib. Masyarakat percaya bahwa tanpa prosesi ini, keselamatan anak bisa terancam. Jadi meskipun tidak dilakukan secara hukum negara, praktik ini tetap dijalankan karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan dan adat yang diwariskan sejak dulu."

Tradisi pengalihan hak asuh anak kepada *sando* melalui ritual adat merupakan praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun di tengah masyarakat Desa Tampalang. Prosesi ini diyakini memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan perlindungan kepada anak, terutama dari gangguan yang bersifat gaib. Masyarakat setempat meyakini bahwa keselamatan anak tidak hanya bergantung pada perawatan fisik semata, tetapi juga membutuhkan intervensi spiritual yang diperoleh melalui praktik adat tersebut.

Salah satu tahapan penting dalam tradisi ini adalah meletakkan bayi di bawah pohon kelapa sebagai simbol pelepasan hak asuh dari ibu kandung kepada *sando*. Tindakan ini tidak dimaknai sebagai penelantaran, melainkan sebagai bentuk kepercayaan dan penghormatan terhadap kekuatan supranatural yang diyakini

³⁵ Tante Hanifa, Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 29 April 2025

menaungi kehidupan. Dengan adanya prosesi ini, masyarakat merasa telah memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak, baik dari aspek lahir maupun batin.

Meskipun praktik ini tidak melalui mekanisme formal negara, masyarakat tetap menjalaninya karena diyakini membawa keselamatan dan keberkahan. Pengalaman-pengalaman empiris dari warga, seperti yang dialami oleh Tante Hanifa, memperkuat keyakinan akan efektivitas tradisi tersebut. Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya bertahan sebagai bentuk ritual budaya, tetapi juga sebagai sistem kepercayaan yang hidup dan berkembang dalam tatanan sosial masyarakat Tampalang.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa praktik pengalihan hak asuh anak kepada *sando* di Desa Tampalang merupakan tradisi religius-magis yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara kepercayaan spiritual dan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.³⁶ Masyarakat meyakini bahwa keselamatan anak tidak cukup dijamin hanya dengan perawatan fisik, tetapi juga memerlukan perlindungan dari kekuatan gaib melalui jalur adat. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam prosesi mulai dari pemanggilan *sando*, pembuangan simbolik di bawah pohon kelapa, hingga penyerahan kembali anak disertai bibit kelapa dianggap sakral dan bermakna.

Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tampalang memiliki sistem sosial yang kuat dalam hal pengasuhan anak, yang tidak hanya melibatkan keluarga inti tetapi juga tokoh adat dan nilai-nilai spiritual kolektif. Praktik ini tetap lestari karena diyakini membawa keberkahan dan keselamatan, sebagaimana dibuktikan oleh pengalaman beberapa warga. Meskipun tidak sesuai dengan hukum formal negara, proses ini mendapat legitimasi penuh dari komunitas karena dinilai mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan ilahiah. Oleh karena itu, praktik ini menjadi bagian dari identitas budaya yang tidak hanya patut dihargai, tetapi juga

³⁶ Jurna Petri Roszi and Mutia, "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan," *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2018): 172–98.

penting untuk dikaji dan dilestarikan. Berdasarkan hasil wawancara langsung Bapak Subhan menjelaskan bahwa:

“Masyarakat Desa Tampalang memandang praktik religius magis dalam pengalihan hak asuh anak sebagai tradisi adat yang sakral dan penuh makna spiritual, yang dipercaya mampu melindungi anak dari gangguan gaib serta membawa keselamatan. Dasar kepercayaan mereka bertumpu pada warisan leluhur yang mengajarkan bahwa pengasuhan anak tidak cukup hanya dengan perawatan fisik atau kesepakatan sosial, tetapi harus melibatkan kekuatan spiritual melalui prosesi adat yang dipimpin oleh sando. Prosesi seperti meletakkan bayi di bawah pohon kelapa dan penyerahan kembali anak disertai bibit kelapa dianggap sebagai bentuk komunikasi simbolik dengan kekuatan tak kasat mata, yang memberikan legitimasi spiritual dan sosial atas pengalihan hak asuh tersebut”.³⁷

Di Desa Tampalang, masyarakat masih memegang teguh tradisi pengasuhan anak yang melibatkan unsur spiritual melalui praktik religius magis. Mereka percaya bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan perlindungan secara fisik, tetapi juga secara batiniah, terutama dari ancaman yang dianggap berasal dari kekuatan gaib. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai yang menyatu erat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, sosok sando atau dukun beranak memegang peranan penting karena dianggap memiliki kemampuan khusus untuk menjembatani antara dunia manusia dan kekuatan tak kasat mata.

Rangkaian ritual yang dilakukan, seperti prosesi simbolik di bawah pohon kelapa hingga penyerahan kembali anak disertai bibit kelapa, bukan hanya dianggap sebagai adat, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang sah menurut pandangan masyarakat setempat. Melalui tahapan tersebut, masyarakat merasa telah memenuhi kewajiban untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pandangan ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal tetap memiliki tempat yang kuat, bahkan ketika tidak selaras dengan hukum formal, karena dinilai mampu menghadirkan rasa aman dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa praktik religius magis dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang merupakan tradisi yang memiliki makna spiritual dan kultural yang mendalam. Praktik ini tidak semata-mata dilakukan karena

³⁷ Bapak Subhan, Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 2 Mei 2025

alasan sosial atau kekeluargaan, tetapi dilandasi oleh keyakinan kuat terhadap perlunya perlindungan spiritual bagi anak. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan peran penting tokoh adat seperti sando menjadi landasan utama dalam prosesi ini, yang dijalankan secara simbolik namun diyakini memiliki dampak nyata bagi keselamatan dan kesejahteraan anak.

Masyarakat Tampalang memandang bahwa proses pengasuhan anak harus melibatkan unsur spiritual agar tidak hanya memenuhi aspek lahiriah, tetapi juga batiniah. Oleh karena itu, ritual-ritual seperti meletakkan bayi di bawah pohon kelapa dan penyerahan bibit kelapa saat pengambilan kembali hak asuh dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan tak kasat mata yang diyakini turut menjaga keseimbangan hidup. Praktik ini juga mencerminkan ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka dan terus dipertahankan hingga saat ini.

Meskipun tidak sesuai dengan hukum formal negara, tradisi ini memperoleh legitimasi sosial karena dianggap berhasil memberikan perlindungan bagi anak, sebagaimana terlihat dari pengalaman tokoh-tokoh masyarakat yang telah mengalaminya. Keberlangsungan praktik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dan kepercayaan kolektif masih memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pengasuhan. Oleh karena itu, praktik pengalihan hak asuh anak secara religius magis di Tampalang bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga cerminan dari sistem kepercayaan dan identitas budaya masyarakat setempat yang masih kuat dan hidup hingga kini.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek *Sando* Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang

Dalam perspektif Hukum Islam, hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua atau pihak yang dianggap mampu

memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak.³⁸ Prinsip utama dalam hadhanah adalah kemaslahatan dan kesejahteraan anak (masalah al-thifl), di mana pengasuhan dilakukan dengan penuh kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan yang memadai. Hukum Islam tidak mengenal praktik magis sebagai bagian dari pengalihan hak asuh, karena konsep hadhanah dalam Islam didasarkan pada aturan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis, yang menekankan pada aspek akhlak dan kemampuan merawat anak secara baik.

Praktik magis dalam pengalihan hak asuh, jika ditemukan di Desa Tampalang, dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Dalam Islam, keputusan terkait hak asuh anak seharusnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan rasional, kemampuan finansial, dan kemaslahatan anak, bukan berdasarkan ritual atau praktik supranatural. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut masa depan anak. Jika praktik magis digunakan sebagai dasar pengalihan hak asuh, hal ini berpotensi melanggar prinsip syariah yang mengedepankan kebenaran, keadilan, dan keterbukaan dalam proses hukum.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa praktik magis yang melibatkan kekuatan gaib yang tidak memiliki landasan dalam ajaran Islam termasuk dalam kategori syirik atau bid'ah. Dalam terminologi Islam, syirik merupakan dosa besar karena dianggap menyekutukan Allah dengan kekuatan lain. Sementara bid'ah dianggap sebagai perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun Hadis. Oleh karena itu, praktik *sando* yang digunakan dalam pengalihan hak asuh di Desa Tampalang tidak bisa dibenarkan dalam pandangan syariah, karena melibatkan unsur kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid.

Selain itu, penggunaan praktik *sando* dalam pengalihan hak asuh dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian pada pihak yang seharusnya berhak atas

³⁸ Hifni and Asnawi, "Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

pengasuhan anak tersebut. Dalam Hukum Islam, pengalihan hak asuh harus diputuskan dengan pertimbangan matang, melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk wali, keluarga, dan lembaga yang berwenang, seperti pengadilan agama. Jika pengalihan hak asuh didasarkan pada praktik magis, maka proses tersebut tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di sisi lain, praktik religius magis dalam masyarakat tertentu, termasuk di Desa Tampalang, mungkin memiliki akar budaya dan kepercayaan yang kuat. Namun, dalam konteks hukum Islam, praktik semacam ini tidak memiliki legalitas dan dianggap tidak sah. Islam menekankan bahwa semua keputusan hukum harus didasarkan pada dalil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Dalam hal ini, pengalihan hak asuh melalui praktik *sando* tidak memiliki dasar hukum yang valid, sehingga tidak diakui dalam sistem peradilan Islam.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi hukum Islam yang baik kepada masyarakat Desa Tampalang. Ulama dan tokoh agama setempat dapat berperan penting dalam memberikan pemahaman bahwa hak asuh anak sebaiknya ditentukan melalui proses hukum yang sah, bukan melalui ritual atau praktik supranatural. Hal ini penting untuk menjaga kemaslahatan anak dan mencegah potensi penyalahgunaan hak asuh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pandangan fiqh Islam, praktik magis termasuk dalam kategori tahrim (diharamkan) jika mengandung unsur-unsur perdukunan, pemanggilan roh, atau meminta bantuan kepada makhluk gaib. Hal ini ditegaskan dalam banyak pendapat ulama klasik dan kontemporer yang menyatakan bahwa menggunakan perantara selain Allah untuk tujuan tertentu, termasuk dalam pengalihan hak asuh, tidak dibenarkan. Hukum Islam menekankan pentingnya akidah yang lurus dan jauh dari praktik-praktik yang bisa merusak tauhid.

Oleh karena itu, jika praktik religius magis ditemukan dalam proses pengalihan hak asuh di Desa Tampalang, perlu adanya upaya pelurusan melalui pendekatan agama dan hukum. Ulama dan lembaga keagamaan setempat dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai aturan syariah terkait hak asuh yang sah. Langkah ini

penting agar masyarakat dapat memahami bahwa praktik magis tidak memiliki dasar hukum dalam Islam dan justru bertentangan dengan ajaran tauhid yang fundamental.

Dengan demikian, pandangan Hukum Islam secara tegas menolak praktik magis dalam pengalihan hak asuh anak. Islam mengajarkan bahwa keputusan pengasuhan anak harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, adil, dan berlandaskan hukum syariah yang benar. Segala bentuk ritual atau praktik supranatural yang tidak memiliki dasar syariah tidak diakui dan bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pemahaman yang benar terhadap hadhanah dalam Islam diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Tampalang untuk menjalankan hak asuh sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Bapak Abdulla menjelaskan bahwa.³⁹

"Di Desa Tampalang, masih ada yang percaya kalau mau alihkan hak asuh anak itu bisa lewat ritual magis. Biasanya, ada doa-doa khusus atau bawaan tertentu. Tapi kalau di Islam, praktik begitu tidak dibenarkan, karena hak asuh harus ditentukan berdasarkan kemaslahatan anak, bukan pakai cara-cara gaib. Ulama dan pemerintah perlu sosialisasi biar masyarakat paham cara yang benar sesuai syariat."

Di Desa Tampalang, praktik *sando* dalam pengalihan hak asuh anak masih menjadi bagian dari tradisi lokal yang dipercaya mampu mempererat hubungan emosional antara anak dan pengasuh baru. Ritual tersebut sering kali melibatkan doa-doa khusus dan benda-benda simbolis yang dianggap memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi dan mengikat anak secara spiritual. Masyarakat setempat memandang praktik ini sebagai upaya untuk memastikan anak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Meski begitu, dalam perspektif Islam, pengalihan hak asuh seharusnya ditetapkan berdasarkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak, bukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan tauhid. Islam menegaskan bahwa segala bentuk praktik yang melibatkan kekuatan gaib tanpa dasar syar'i dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Oleh karena itu, cara seperti ini tidak diakui dalam hukum Islam.

³⁹ Abdulla, Tokoh Agama, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 2 Mei 2025

Upaya untuk meluruskan praktik tersebut memerlukan peran aktif dari ulama, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Edukasi mengenai hukum hadhanah yang sesuai syariat Islam perlu disosialisasikan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa keputusan terkait hak asuh harus melalui pertimbangan rasional, bukan ritual magis. Melalui pendekatan yang persuasif dan dialog yang terbuka, diharapkan tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran agama dapat ditinggalkan secara bertahap. Dengan demikian, pengasuhan anak di Desa Tampalang dapat berjalan sesuai prinsip Islam, berlandaskan keadilan dan kemaslahatan anak secara utuh.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik religius magis dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang masih dipertahankan sebagai bagian dari tradisi lokal. Masyarakat meyakini bahwa ritual magis dapat memperkuat ikatan antara anak dan pengasuh baru, sehingga anak dapat beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan barunya. Praktik tersebut melibatkan berbagai bentuk ritual supranatural yang diyakini memiliki kekuatan spiritual dalam proses pengalihan hak asuh. Meski demikian, dalam perspektif Islam, praktik seperti itu tidak memiliki landasan syar'i yang jelas dan bertentangan dengan prinsip tauhid.

Pandangan Hukum Islam mengenai pengalihan hak asuh (hadhanah) menekankan pada aspek kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Keputusan terkait hak asuh anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti kemampuan finansial, kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Islam tidak mengakui praktik magis dalam proses tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Pengalihan hak asuh melalui ritual supranatural dikhawatirkan mengandung unsur syirik, yaitu mempercayai kekuatan selain Allah dalam menentukan nasib seseorang.

Selain itu, praktik religius magis dalam pengalihan hak asuh berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang seharusnya berhak atas pengasuhan anak. Dalam Islam, hak asuh tidak hanya dilihat dari kedekatan spiritual, tetapi juga kemampuan merawat dan memberikan pendidikan yang layak. Jika pengalihan hak asuh hanya didasarkan pada ritual magis, proses tersebut tidak mencerminkan prinsip

keadilan dan keterbukaan yang diajarkan dalam syariat. Hal ini dapat merugikan anak secara fisik maupun psikologis jika tidak di bawah pengasuhan yang layak.

Di sisi lain, praktik magis yang masih bertahan di Desa Tampalang menunjukkan adanya pengaruh kuat dari kepercayaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa dalam ajaran Islam, pengasuhan anak adalah amanah besar yang tidak bisa ditentukan melalui ritual gaib. Islam mengajarkan bahwa segala keputusan hukum, termasuk hak asuh anak, harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pertimbangan rasional, bukan pada unsur mistis yang tidak memiliki dasar syar'i.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar terkait konsep hadhanah dalam Islam. Edukasi mengenai pentingnya pengalihan hak asuh yang sah sesuai dengan hukum syariah perlu disosialisasikan secara berkelanjutan. Ulama dan pemerintah setempat dapat berperan aktif dalam meluruskan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menggantinya dengan mekanisme hukum yang adil dan sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengasuhan anak tidak hanya berlandaskan kepercayaan tradisional, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan adanya kesadaran hukum dan bimbingan agama yang baik, diharapkan masyarakat Desa Tampalang dapat beralih kepada praktik pengalihan hak asuh yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengasuhan anak yang dilandasi pada aturan syariah akan memberikan jaminan terhadap hak-hak anak serta memastikan tumbuh kembangnya dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan berkualitas. Hal ini juga akan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan tauhid dan memastikan bahwa setiap keputusan terkait anak diambil dengan penuh tanggung jawab dan sesuai ajaran agama.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Ibu Mardiana menyatakan bahwa.⁴⁰

⁴⁰ Ibu Mardiana, Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 2 Mei 2025.

“Dalam hal ini tokoh agama yang ada didesa tampalang seperti ustad hanya berkomentar bahwa praktik ini telah bertentangan dengan hukum islam tetapi tidak mampu melarang masyarakat untuk tidak melakukan praktik ini lagi dikarenakan mayoritas masyarakat masih mempercayai bahkan tokoh adat dan tokoh agama lainnya yang dianggap faham agama memperbolehkan”.

Ibu Mardiana di Desa Tampalang mengungkapkan bahwa Ustadz setempat sebenarnya sudah sering menyampaikan bahwa praktik religius magis dalam pengalihan hak asuh anak bertentangan dengan hukum Islam. Meski demikian, menurutnya, Ustadz tidak memiliki kewenangan untuk melarang masyarakat agar berhenti melakukannya. Hal ini disebabkan oleh kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut yang telah berlangsung secara turun-temurun. Ia menambahkan bahwa nasihat Ustadz sering kali tidak dihiraukan, karena banyak warga yang masih menganggap praktik itu sebagai bagian dari adat yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Ibu tersebut juga menjelaskan bahwa dukungan dari tokoh adat dan sebagian tokoh agama lainnya semakin memperkokoh keyakinan masyarakat. Beberapa tokoh agama yang dianggap paham agama justru memperbolehkan praktik tersebut, sehingga masyarakat merasa tidak ada yang salah dalam melakukannya. Menurutny, selama masih ada dukungan dari para tokoh tersebut, praktik ini akan tetap berlangsung meskipun Ustadz sudah menyatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagi masyarakat Desa Tampalang, tradisi dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun masih menjadi peg Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik religius magis dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang masih berlangsung secara signifikan. Meskipun bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi ini tetap dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat karena sudah menjadi bagian dari budaya lokal. Keyakinan bahwa ritual magis dapat memberikan keselamatan dan keberkahan kepada anak yang diasuh masih mengakar kuat di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan kepercayaan lokal memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan terkait pengasuhan anak.

Dukungan dari tokoh adat dan sebagian tokoh agama setempat turut memperkuat praktik tersebut di masyarakat. Para tokoh adat memandang ritual magis sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dilestarikan, sementara beberapa tokoh agama yang dianggap paham agama tidak melarangnya secara tegas. Dukungan ini menambah keyakinan masyarakat bahwa praktik tersebut tidak menyalahi aturan agama, meskipun Ustadz di desa tersebut sudah menyampaikan bahwa hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sikap permisif dari para pemuka adat dan agama ini membuat masyarakat tetap melestarikan tradisi tersebut tanpa merasa bersalah.

Di sisi lain, Ustadz di Desa Tampalang telah berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik magis dalam pengalihan hak asuh tidak sesuai dengan hukum Islam. Melalui berbagai kesempatan, seperti pengajian dan majelis taklim, Ustadz mengingatkan pentingnya menjalankan ajaran agama dengan benar dan menghindari ritual yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran maupun Hadis. Meskipun demikian, usaha tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan karena masyarakat masih cenderung mempertahankan tradisi yang telah berlangsung lama.

Faktor utama yang menyebabkan sulitnya menghapus praktik ini adalah kuatnya keyakinan masyarakat terhadap ritual magis tersebut. Masyarakat meyakini bahwa praktik ini mampu memberikan keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi anak yang diasuh. Keyakinan ini semakin diperkuat oleh cerita turun-temurun dari para leluhur yang meyakini bahwa ritual tersebut membawa manfaat nyata. Tanpa adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam, masyarakat sulit melepaskan tradisi ini.

Selain itu, kurangnya edukasi agama yang mendalam di kalangan masyarakat turut menjadi kendala dalam mengubah pandangan mereka.⁴¹ Banyak dari mereka yang belum memahami bahwa praktik magis tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Keterbatasan akses terhadap pendidikan agama yang benar juga menjadi alasan

⁴¹ Masti Yanto et al., "Tantangan Pendidikan Agama Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural," *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2023): 252–57.

mengapa praktik ini terus dipertahankan. Sosialisasi yang intensif mengenai hukum Islam terkait hak asuh anak dirasa perlu untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik magis tersebut.

Pemerintah desa, bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui pendekatan yang persuasif dan edukatif, masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengikuti ajaran Islam secara murni dan meninggalkan praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Kolaborasi antara pihak pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat diperlukan untuk menciptakan kesadaran kolektif di tengah masyarakat Desa Tampalang.

Langkah preventif yang dapat diambil adalah mengintensifkan pengajian dan majelis ilmu di desa tersebut, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang ajaran Islam. Selain itu, perlu ada dukungan regulasi yang tegas untuk mencegah praktik magis yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat beralih dari praktik magis menuju cara pengasuhan yang lebih sesuai dengan ajaran agama.

Tidak hanya itu, pendekatan secara kultural juga diperlukan dalam mengubah pola pikir masyarakat. Mengingat bahwa praktik magis telah menjadi bagian dari tradisi, perubahan tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Pendekatan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam dapat menjadi alternatif dalam mengedukasi masyarakat secara bertahap. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa tradisi mereka dihilangkan, melainkan diarahkan menuju praktik yang lebih sesuai dengan ajaran agama.

Dengan demikian, praktik religius magis dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk dapat dihilangkan. Dukungan pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, sosialisasi yang intensif dan pendekatan budaya yang tepat akan membantu masyarakat memahami pentingnya menjalankan praktik sesuai dengan ajaran Islam tanpa

mengorbankan nilai-nilai adat yang positif yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Bapak Subhan mengemukakan bahwa: “beberapa upaya dari tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan pemahaman, tetapi masih terbatas dan belum sepenuhnya diterima oleh warga karena tradisi tersebut sudah mengakar kuat”.⁴²

Upaya pemahaman dari tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam sudah dilakukan, namun hasilnya masih terbatas. Para tokoh agama memberikan penjelasan melalui ceramah dan diskusi, namun banyak warga yang tetap mempertahankan tradisi tersebut karena nilai-nilai leluhur yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Tradisi ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan kebudayaan yang diwariskan turun-temurun.

Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya keselarasan antara praktik tersebut dengan ajaran Islam mulai tumbuh, meskipun masih dalam tahap yang lambat. Beberapa tokoh masyarakat berusaha membuka ruang diskusi dan dialog, namun tantangan utama adalah kuatnya keyakinan masyarakat yang sudah lama mendarah daging. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan inklusif agar pemahaman ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa praktik tradisional yang masih berlangsung di Desa Tampalang, meskipun dianggap bertentangan dengan hukum Islam, memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat merasa sulit untuk melepaskannya meskipun ada pemahaman baru yang muncul mengenai ketidaksesuaiannya dengan ajaran Islam.

⁴² Bapak Subhan, Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 3 Mei 2025

Praktik ini tetap dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat karena adanya pengaruh kuat dari tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menjaga kelangsungan tradisi. Meskipun tokoh agama memberikan penjelasan mengenai ketidaksesuaian praktik tersebut dengan ajaran Islam, pemahaman ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada jurang pemahaman antara perspektif agama dan tradisi yang telah lama hidup dalam kehidupan mereka.

Salah satu faktor yang memperburuk kesulitan dalam mengubah praktik ini adalah kurangnya dialog terbuka antara tokoh agama dan masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian antara tradisi dan ajaran Islam. Upaya pemahaman yang dilakukan sejauh ini cenderung bersifat satu arah, dengan tokoh agama lebih banyak memberikan penjelasan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam diskusi yang konstruktif. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak terlalu terlibat dalam proses perubahan tersebut.

Selain itu, peran tokoh adat sangat dominan dalam mempertahankan praktik tersebut, sehingga suara dari tokoh agama yang lebih menekankan pada kesesuaian dengan hukum Islam seringkali kalah dalam proses pengambilan keputusan. Kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas tokoh adat menjadikan masyarakat lebih mendengarkan mereka dalam urusan tradisi, meskipun ada pandangan yang berbeda dari aspek agama. Keberadaan tokoh agama yang mendukung atau memperbolehkan praktik ini juga turut memperkuat posisi tradisi di mata masyarakat.

Sementara itu, kalangan pemuda di Desa Tampalang juga menunjukkan adanya kesadaran akan ketidaksesuaian praktik dengan ajaran Islam, namun mereka merasa kesulitan untuk mengubahnya karena tradisi yang telah mengakar sangat kuat di tengah masyarakat. Meskipun ada keinginan untuk melakukan perubahan, pemuda merasa terhalang oleh pandangan masyarakat yang masih percaya bahwa tradisi tersebut sah dan perlu dipertahankan. Ini menandakan adanya tantangan besar dalam membangun kesadaran yang lebih luas di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menyelaraskan tradisi dengan hukum Islam.

Ketidakmampuan masyarakat untuk meninggalkan praktik tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan budaya lokal. Di satu sisi, ada keyakinan bahwa agama harus dihormati, tetapi di sisi lain, tradisi lokal dianggap sebagai warisan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketidakjelasan mengenai batasan antara budaya dan agama menjadikan masyarakat merasa bingung dan ragu untuk mengubah tradisi yang sudah lama ada.

Dalam hal ini, peran tokoh agama dan tokoh adat sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menjaga tradisi tanpa melanggar ajaran agama.⁴³ Pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam berdialog dan membahas masalah ini dapat membuka pemahaman yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pemuda. Kolaborasi antara tokoh adat dan tokoh agama sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya.

Penulis juga menyimpulkan bahwa perlu adanya pendekatan yang lebih progresif dalam mengatasi kesulitan ini. Tokoh agama tidak hanya memberikan penjelasan secara teori, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan merenungkan bagaimana tradisi bisa diteruskan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Hal ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak merasa tertekan untuk memilih antara agama dan budaya, tetapi dapat menggabungkan keduanya dengan cara yang seimbang.

Pada akhirnya, untuk mencapai perubahan yang positif, diperlukan komitmen bersama antara tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Tanpa adanya kesepakatan yang inklusif dan melibatkan semua pihak, praktik tradisional ini kemungkinan besar akan tetap bertahan, meskipun ada ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Hanya melalui dialog

⁴³ Q Adar Bakhshbaloch, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kelurahan Lewoleba Utara Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur" 11, No. 1 (2017): 92–105.

yang konstruktif dan kesepahaman yang mendalam, perubahan yang diinginkan dapat tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Bapak Adullah mengemukakan bahwa: “Kita tidak bisa langsung menolak tradisi yang sudah mengakar tanpa memberikan alternatif yang bisa diterima. Solusinya adalah membangun dialog terbuka antara tokoh agama dan tokoh adat, bukan sekadar memberi larangan sepihak. Kami perlu duduk bersama, membahas bentuk pengalihan hak asuh yang tetap mempertahankan unsur budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, mengganti ritual magis dengan pembacaan doa-doa yang sesuai ajaran Islam. Ini butuh pendekatan bertahap, karena yang kita hadapi bukan hanya praktik, tapi keyakinan turun-temurun”.⁴⁴

Bapak Abdullah menyampaikan bahwa tradisi pengalihan hak asuh anak melalui praktik *sando* yang telah mengakar di masyarakat tidak dapat dihapus secara langsung. Ia menjelaskan bahwa pendekatan yang tepat adalah melalui dialog terbuka antara tokoh agama dan tokoh adat agar tercipta pemahaman bersama. Menurutnya, pelarangan yang bersifat sepihak justru berpotensi menimbulkan penolakan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesepakatan kolektif untuk merumuskan bentuk pengalihan hak asuh yang tetap menghargai nilai budaya, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Serta Bapak Abdullah mengusulkan perlunya transformasi praktik melalui penggantian unsur-unsur magis dengan kegiatan keagamaan yang sah secara syar’i, seperti pembacaan doa-doa sesuai ajaran Islam. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mempertimbangkan aspek psikologis dan keyakinan masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Ia menegaskan bahwa perubahan semacam ini memerlukan proses bertahap dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, agar tradisi lokal dapat diselaraskan tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik religius magis dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat sebagai bagian dari tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat meyakini bahwa ritual magis dapat memperkuat ikatan antara anak dan

⁴⁴ Bapak Adullah, Tokoh Agama, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 3 Mei 2025

pengasuh baru, sehingga anak merasa aman dan terlindungi secara spiritual. Praktik ini tetap berlangsung meskipun telah dinyatakan bertentangan dengan hukum Islam, karena masih kuatnya pengaruh tokoh adat serta adanya tokoh agama yang memperbolehkan secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan ketika bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Upaya untuk meluruskan praktik ini telah dilakukan oleh tokoh agama, seperti melalui ceramah dan pengajian, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah, perubahan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memberikan alternatif yang bisa diterima. Beliau menekankan pentingnya membangun dialog terbuka antara tokoh agama dan tokoh adat untuk mencari bentuk pengalihan hak asuh yang tidak bertentangan dengan syariat, misalnya dengan mengganti ritual magis menggunakan doa-doa yang sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan bertahap yang melibatkan seluruh elemen masyarakat agar proses transformasi tradisi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial, serta tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya secara seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Ibu Mardiana menjelaskan bahwa: “Kami di majelis taklim sebenarnya sering membahas hal ini. Banyak ibu-ibu yang mulai paham bahwa pengasuhan anak seharusnya sesuai ajaran Islam, bukan lewat ritual-ritual yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tapi memang, tantangannya besar karena sebagian dari mereka masih terikat dengan kepercayaan lama. Saya rasa, pendekatan yang lembut dan terus-menerus sangat diperlukan. Kami mencoba mengajak dengan cara yang tidak menghakimi, misalnya dengan memberi contoh bahwa doa-doa Islam juga bisa jadi penguat batin bagi anak dan keluarga”.⁴⁵

Ibu Mardiana, salah satu tokoh masyarakat perempuan yang aktif di lingkungan majelis taklim Desa Tampalang, mengungkapkan bahwa isu pengalihan hak asuh anak melalui praktik magis telah menjadi perhatian dalam berbagai pertemuan keagamaan. Menurutnya, sebagian anggota majelis mulai menyadari bahwa pola pengasuhan yang

⁴⁵ Ibu Mardiana, Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 3 Mei 2025

benar harus berlandaskan ajaran syariat, dan bukan dengan mengandalkan tata cara yang tidak memiliki dasar dalam sumber hukum Islam. Kesadaran tersebut tumbuh secara perlahan, namun masih dihadapkan pada tantangan, mengingat adanya keterikatan masyarakat dengan nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat.

Dalam upaya memberikan pemahaman yang benar, majelis taklim menekankan pentingnya metode dakwah yang santun dan tidak bersifat menyalahkan. Ia bersama rekan-rekan majelis lebih memilih untuk memberikan contoh positif, seperti menunjukkan bahwa bacaan doa yang sesuai dengan tuntunan Islam dapat memberikan ketenangan dan kekuatan bagi anak maupun keluarga. Pendekatan seperti ini diyakini lebih dapat diterima oleh masyarakat, khususnya kaum ibu, karena menyentuh sisi emosional dan spiritual mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai kultural yang masih hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi magis dalam pengasuhan anak di masyarakat Desa Tampalang masih melekat kuat dan menjadi bagian dari identitas budaya yang sulit dihilangkan. Masyarakat cenderung mempertahankan praktik ini karena dianggap memiliki nilai spiritual yang penting, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang dianut. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara warisan budaya lokal dan tuntutan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti juga menemukan bahwa keterbatasan komunikasi antara pemuka agama dan pemangku adat menghambat terciptanya pemahaman bersama tentang cara pengasuhan yang sesuai dengan syariat sekaligus tetap menghormati kearifan lokal. Diperlukan suatu mekanisme diskusi yang melibatkan kedua belah pihak agar dapat ditemukan solusi yang realistis dan dapat diterima oleh seluruh komunitas. Upaya ini penting agar pengalihan hak asuh anak dilakukan dengan pendekatan yang harmonis dan tidak menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat.

Selain itu, peran aktif tokoh perempuan dalam lingkungan sosialnya menunjukkan potensi besar dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengasuhan anak berdasarkan nilai-nilai agama yang benar. Melalui pendekatan yang bijak dan

tidak menghakimi, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif untuk menggantikan praktik-praktik lama dengan cara yang lebih sesuai. Oleh karena itu, strategi intervensi harus dirancang secara inklusif dan bertahap agar perubahan sosial dapat diterima secara luas tanpa mengorbankan nilai budaya maupun aspek keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Bapak Subhan mengungkapkan bahwa. "Menurut saya, praktik tersebut tidak diajarkan dalam Islam karena mengandung unsur spiritual yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti ritual di bawah pohon kelapa dan peran *sando*. Dalam syariat, pengasuhan anak sebaiknya dilakukan oleh wali yang sah dengan cara yang jelas. Namun, masyarakat masih menjalankan tradisi ini karena sudah diwariskan sejak lama. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang perlahan agar masyarakat bisa membedakan mana ajaran agama dan mana adat".⁴⁶

Tradisi pengalihan hak asuh anak melalui ritual adat yang melibatkan unsur spiritual, seperti prosesi di bawah pohon kelapa dan campur tangan *sando*, tidak ditemukan dasarnya dalam ajaran Islam. Dalam prinsip syariat, pengasuhan anak idealnya dilakukan oleh wali yang sah dengan proses yang jelas serta bertanggung jawab secara agama dan sosial.

Meskipun demikian, masyarakat masih melaksanakan praktik tersebut karena telah menjadi bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu, pendekatan yang dilakukan harus bersifat perlahan dan edukatif, agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara ajaran agama dan kebiasaan adat tanpa merasa disalahkan atau kehilangan identitas budayanya.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa praktik pengalihan hak asuh anak secara religius-magis di Desa Tampalang merupakan bagian dari sistem kepercayaan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini melibatkan peran sentral seorang *sando* dalam proses pengasuhan anak, melalui serangkaian ritual yang diyakini memiliki nilai perlindungan spiritual. Masyarakat memaknai prosesi tersebut bukan sekadar simbolik, tetapi sebagai upaya nyata menjaga keselamatan anak

⁴⁶ Abdulla, Tokoh Agama, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 3 Mei 2025

dari gangguan yang bersifat gaib, meskipun tidak selaras dengan ajaran Islam maupun ketentuan hukum formal.

Praktik ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai adat dan syariat Islam, di mana sebagian tokoh agama memandang tradisi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kendati demikian, masyarakat cenderung menyikapinya dengan cara yang moderat. Mereka tetap menghormati ajaran agama, namun juga merasa berkewajiban menjaga warisan leluhur. Hal ini menciptakan ruang dialog antara adat dan agama yang dapat didekati secara bijak melalui dakwah yang lembut dan edukatif.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara tokoh agama, pemangku adat, dan tokoh perempuan dalam memberikan pemahaman yang seimbang kepada masyarakat. Pendekatan yang inklusif dan tidak menghakimi menjadi kunci agar proses transisi dari kepercayaan adat menuju pemahaman keagamaan yang lebih murni dapat diterima dengan baik. Melalui strategi tersebut, diharapkan tradisi yang tidak sejalan dengan syariat dapat dikaji ulang, tanpa harus menghilangkan identitas budaya yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Tampalang.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Bapak Abdulla menjelaskan bahwa. "Praktik pengalihan hak asuh anak secara religius magis di Desa Tampalang memang menimbulkan perbedaan pandangan, terutama dari sudut ajaran Islam dan hukum formal yang menekankan prosedur legal. Beberapa tokoh agama menganggap praktik ini tidak sesuai syariat karena melibatkan unsur spiritual yang tidak diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meski begitu, masyarakat tetap menjaga tradisi sebagai warisan leluhur, sambil perlahan menerima pemahaman agama melalui pendekatan tokoh keagamaan yang santun dan tidak menghakimi".⁴⁷

Praktik pengalihan hak asuh anak berbasis religius magis di Desa Tampalang memunculkan perbedaan pandangan, khususnya jika dilihat dari perspektif ajaran Islam dan sistem hukum resmi. Sebagian kalangan menilai bahwa ritual seperti pembuangan bayi di bawah pohon kelapa dan keterlibatan sando tidak sejalan dengan

⁴⁷ Abdulla, Tokoh Agama, wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Tampalang pada 3 Mei 2025

prinsip keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak memenuhi ketentuan hukum negara yang mengatur hak asuh anak secara formal.

Namun demikian, masyarakat tetap mempertahankan praktik ini sebagai bagian dari warisan budaya yang dianggap sakral dan memiliki nilai-nilai perlindungan spiritual. Di sisi lain, terdapat upaya untuk membangun pemahaman yang lebih seimbang melalui pendekatan tokoh agama yang bersifat persuasif dan edukatif. Pendekatan yang santun dan tidak menghakimi menjadi strategi yang efektif dalam membina kesadaran masyarakat, sehingga nilai-nilai adat tetap dihormati tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman keagamaan yang sesuai dengan syariat dan aturan formal.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pengalihan hak asuh anak secara *sando* di Desa Tampalang merupakan bagian dari sistem kepercayaan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk perlindungan spiritual terhadap anak, yang diyakini mampu menangkal gangguan gaib serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak sejak dini. Rangkaian ritual adat, seperti meletakkan bayi di bawah pohon kelapa hingga penyerahan bibit kelapa saat pengambilan kembali hak asuh, dipandang sakral dan bermakna mendalam bagi masyarakat setempat.

Selain itu, praktik ini memperlihatkan adanya peran penting tokoh adat, khususnya *sando*, yang dipercaya memiliki kemampuan spiritual dalam proses kelahiran dan pengasuhan. Keberadaan *sando* bukan hanya sebagai pelaksana ritual, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan tak kasat mata. Meskipun praktik ini tidak sesuai dengan prosedur hukum negara maupun ajaran Islam secara normatif, ia tetap mendapatkan *legitimasi sosial* karena dianggap memberikan perlindungan yang tidak dapat diberikan oleh pendekatan medis atau hukum semata.

Namun, perbedaan pandangan terhadap praktik ini mulai muncul seiring meningkatnya pemahaman keagamaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh agama, khususnya dari lingkungan *majelis taklim*, telah berupaya memberikan edukasi secara santun dan tidak menghakimi agar masyarakat mulai memahami pentingnya

pengasuhan yang sesuai dengan *syariat*. Pendekatan yang dialogis dan inklusif ini membuka ruang kompromi antara nilai-nilai adat dan ajaran agama, sehingga harmoni sosial dapat terjaga tanpa mengabaikan warisan budaya maupun prinsip keagamaan yang dianut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan diakui oleh masyarakat setempat. Prosesi ini melibatkan serangkaian ritual simbolik, mulai dari pemanggilan *sando* (dukun beranak), pembuangan bayi di bawah pohon kelapa, pemungutan bayi oleh *sando*, perawatan anak oleh *sando*, hingga pengambilan kembali oleh ibu kandung dengan penukaran bibit kelapa. Ritual tersebut diyakini mampu memberikan perlindungan spiritual bagi anak dari gangguan gaib. Keberhasilan praktik ini, seperti yang dialami oleh beberapa masyarakat setempat, memperkuat keyakinan bahwa pengalihan hak asuh secara adat tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga berfungsi nyata dalam menjaga keselamatan anak. Tradisi ini mencerminkan keterpaduan antara aspek spiritual, sosial, dan budaya, sehingga pelestariannya dianggap penting untuk menjaga identitas dan nilai-nilai lokal masyarakat Tampalang.

Praktik *sando* dalam pengalihan hak asuh anak di Desa Tampalang masih bertahan sebagai bagian dari tradisi lokal meskipun bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menekankan bahwa *hadhanah* harus ditentukan berdasarkan kemaslahatan anak, bukan melalui ritual magis yang tidak memiliki dasar syar'i. Upaya edukasi oleh tokoh agama belum sepenuhnya efektif karena kuatnya pengaruh tradisi dan dukungan tokoh adat. Diperlukan pendekatan persuasif dan kolaboratif antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk meluruskan praktik ini sesuai hukum Islam.

B. Saran

Penulis mengusulkan perlunya peningkatan edukasi dan penyuluhan tentang hak asuh anak berdasarkan ajaran Islam di tingkat masyarakat, melalui kolaborasi antara

pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar dan diskusi rutin untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam, serta memperkuat penegakan hukum yang melindungi hak asuh anak dari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penggunaan ritual *sando*.



DAFTAR PUSTAKA

- Masadah. “Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak.” *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2020).
- adar BakhshBaloch, Q. “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kelurahan Lewoleba Utara Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur” 11, no. 1 (2017).
- Aris, Aris, and Fikri Fikri. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.” *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017).
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. “Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyah,” 2006.
- Bahri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Andi. “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare),” n.d.
- Baidawi, Ahmad, and Muhammad Zainuddin Sunarto. “Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi’i.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020).
- Blasius Sudarsono. “Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi.” *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 27, no. 1 (2003).
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.” *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024).
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, 2019.
- Fadhli, Muhammad Faishal. “Penerapan Konsep Maqashid Asy-Syari’Ah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Asy-Syathibi Dalam Inferensi Hukum Islam Kontemporer.” *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023).

- Hifni, Mohammad, and Asnawi Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021)
- Hofifah, Hofifah. "Hukum Mengalihkan Hak Asuh Anak Kandung Kepada Orang Lain Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Kecerangan Kecamatan Pontang Serang Banten)," June 2022.
- Ilmiah, Karya, and Iurnal Ilmiah. "Tafsir Maqasidi Perspektik Muhammad Abdul Dan Muhammad Rasyid Rida," n.d.
- Justice, Forensic, Abdul Shukor, Noor Dzuhaidah Osman, Muhammad Iqbal Juliansyahzen, Negeri Sembilan, and Central Java. "Maqasid Syariah-Based Ethics in Law and Syariah Programmes in Higher Education: Guarding Emerging Technology" 1, no. 1 (2024): 34–40.
- Karunia. "BATAS MASA HADHANAH (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)" 4, no. June (2016)
- Law, Islamic. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." 1, no. 1 (2021).
- Luthfiyah, Muh. Fitrah. "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus," no. November (2017).
- "Metodologi Penelitian Kualitatif : Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib ... - Degdo Suprayitno, Ahmad Ahmad, Tartila Tartila, Sa'dianoor Sa'dianoor, Yuri Alfrin Aladdin - Google Buku," n.d.
- Nasrudin, Juhana. "Relasi Agama, Magi, Sains Dengan Sistem Pengobatan Tradisional-Modern Pada Masyarakat Pedesaan." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2019).
- Nurmila, Ila, Azmi Azizah, and Robi Awaludin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019).

- Ridla, M. Rasyid. "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2014): .
- Roszi, Jurna Petri, and Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan." *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2018): 172–98.
- Sadhana, Kridawati. "Sosialisasi Dan Persepsi Bank Syariah (Kajian Kebijakan Enkulturasai Nilai-Nilai Bank Syariah Dalam Masyarakat)." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 16, no. 3 (2012): 481–88.
- SASMANDA, SIPA. "KEPERCAYAAN RELIGIUS-MAGIS MASYARAKAT PEDESAAN KECAMATAN JEROWARU LOMBOK TIMUR-NTB (Studi Terhadap Budaya Asli Masyarakat Yang Masih Eksis)." *Historis | FKIP UMMat* 1, no. 1 (2018).
- Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–9.
- Suhono, Turah, and Hanif Al Fatta. "PENYUSUNAN DATA PRIMER SEBAGAI DASAR INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)." *Jnanaloka*, 2021.
- Susanto, Dedi, and M Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023).
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Yanto, Masti, Zeinal Abidin, St. Maizah, and Mahfida Inayati. "Tantangan Pendidikan Agama Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2023)

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NASIRUDDIN
NIM : 18.100.049
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
SANDO DALAM PENGALIHAN HAK ASUH
ANAK DI DESA TAMPALANG KABUPATEN
MAMUJU

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Umum

1. Apa Yang anda ketahui tentang sistem religius magis yang diterapkan dalam pengalihan hak asuh anak di desa tampalang?
2. Bagaimana praktik ini telah berlangsung di masyarakat desa tampalo menjadi sebuah kepercayaan dan banyak masyarakat yang bersyukur?
3. Dari mana Anda pertama kali mengetahui bahwa di Desa Tampalang terdapat praktik pengalihan hak asuh anak melalui ritual adat?

Pandangan Hukum Islam

1. Dalam kasus tertentu, bagaimana tokoh agama atau lembaga keagamaan memutuskan pengalihan hak asuh anak?

2. Apakah Anda mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur mengenai siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian atau perpisahan orang tua?
3. Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan ritual atau benda-benda *magis* dalam pengasuhan anak?

Perspektif Sistem Sando

1. Dapatkah Anda menjelaskan lebih detail bagaimana sistem religius berperan dalam pengalihan keputusan terkait hasil anak?
2. Apa saja elemen *religius magis* yang paling berpengaruh dalam praktek ini (contoh: ritual, doa, adat tertentu)?
3. Apa yang diyakini masyarakat akan terjadi apabila prosesi adat dalam pengalihan hak asuh anak tidak dilaksanakan sesuai aturan tradisi?

Konflik dan Resolusi

1. Pernahkah terjadi konflik antara pandangan Hukum Islam dan sistem berbisnis dalam kasus pengalihan hak asuh anak? Jika Ya, bagaimana penyelesaiannya?
2. Bagaimana resolusi ideal menurut anda agar praktik religius magis dan hukum Islam dapat berjalan seimbang?
3. Bagaimana solusi ideal menurut anda agar praktik religius dan hukum Islam dapat berjalan seimbang?

Aspek Sosial dan Budaya

1. Bagaimana pengaruh nilai-nilai budaya dan tradisi lokal terhadap penerimaan masyarakat terhadap praktik ini?
2. Bagaimana pengaruh tradisi ini terhadap hubungan sosial antara keluarga kandung dan keluarga pengasuh setelah prosesi adat dilaksanakan?

3. Apa harapan atau pesan Anda kepada pemerintah dan tokoh agama terkait praktik pengalihan hak asuh anak yang dilakukan secara adat?

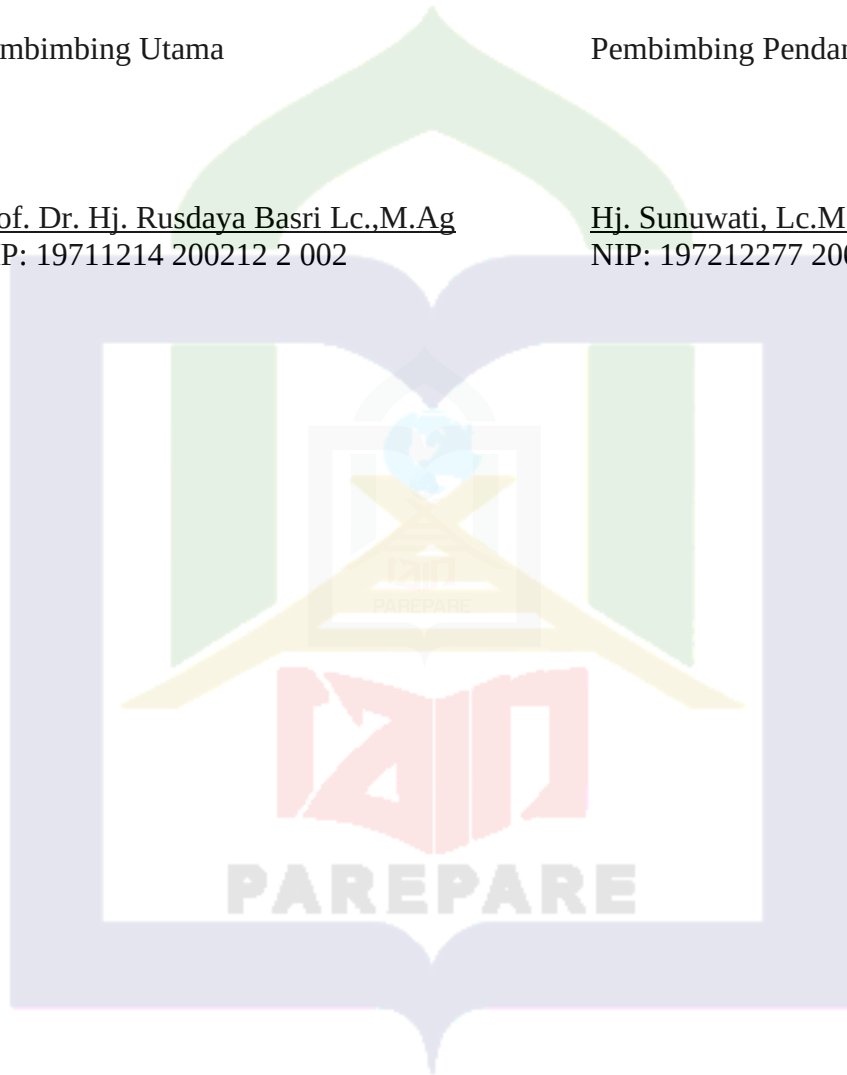
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

Hj. Sunuwati, Lc.M.HI.
NIP: 197212277 200501 2 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-545/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

28 Februari 2025

Yth. BUPATI MAMUJU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. MAMUJU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NASIRUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : TAMAO, 12 Maret 2000
NIM : 18.2100.049
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : DESA TAMAO, KECAMATAN TAPALANG, KABUPATEN MAMUJU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. MAMUJU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM RELEGIUS MAGIS DALAM PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI DESA TAMPALANG KABUPATEN MAMUJU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

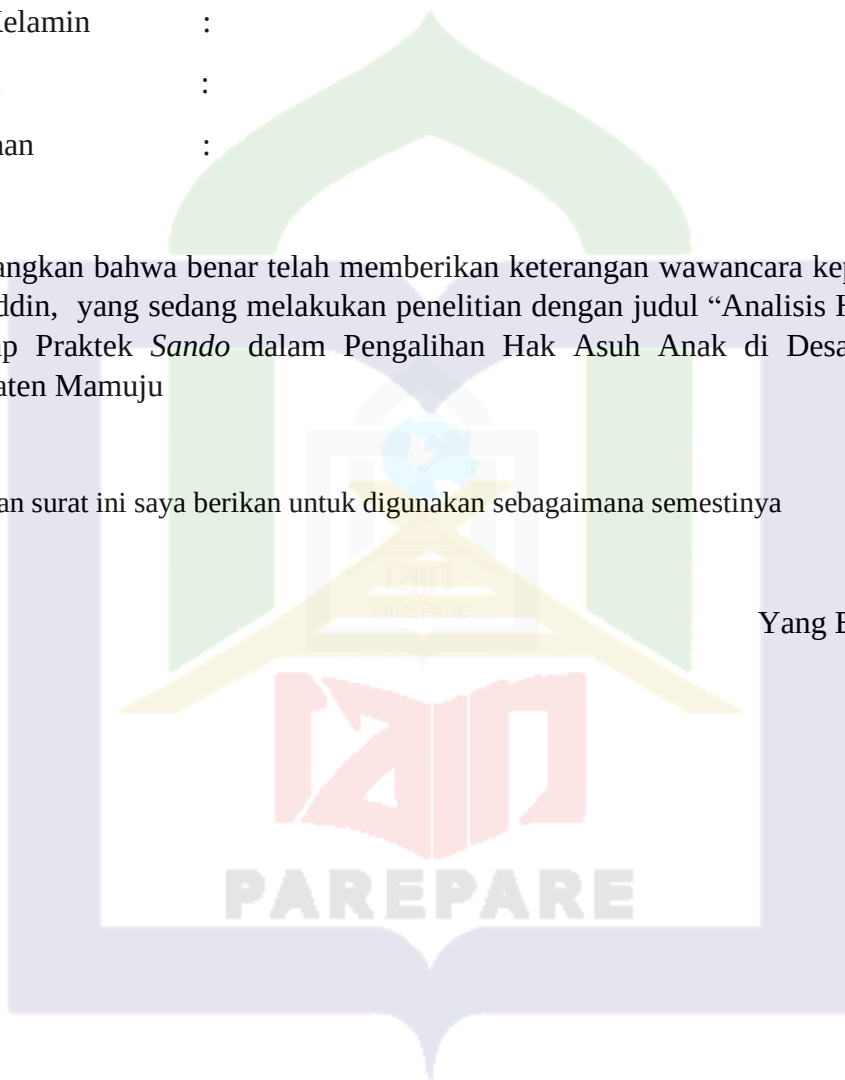
Agama :

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nasiruddin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

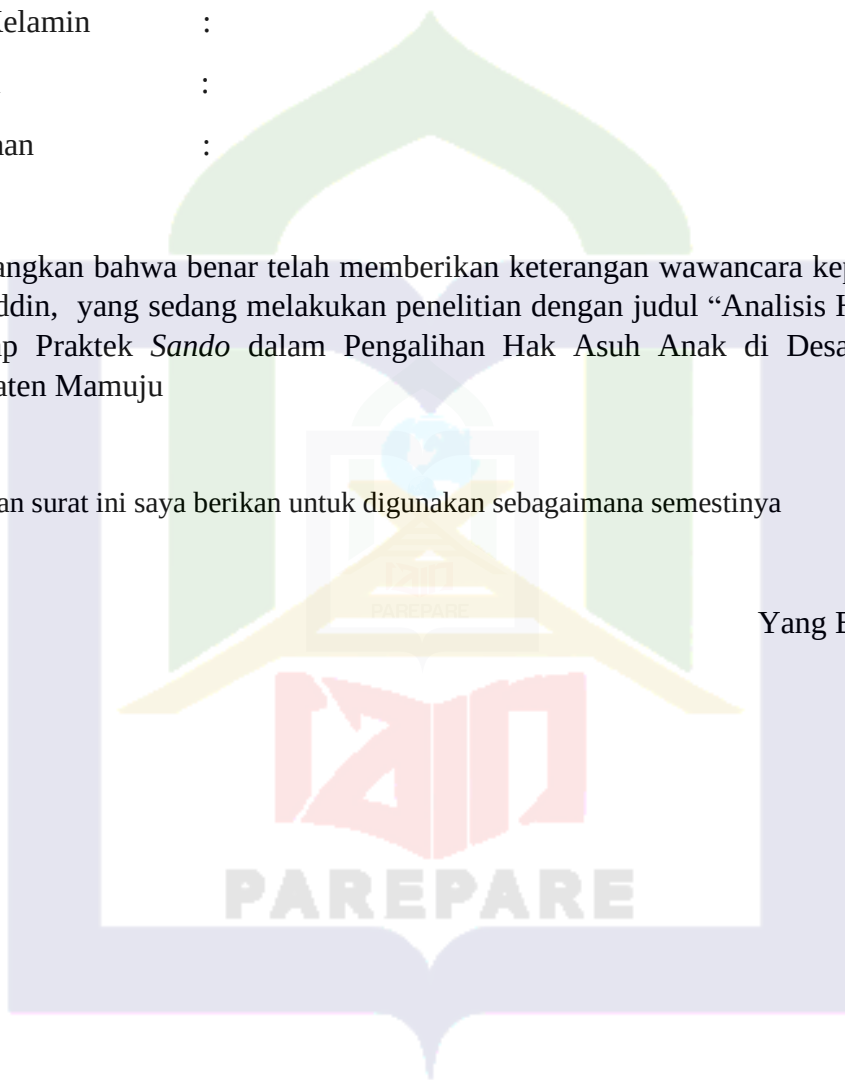
Agama :

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nasiruddin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

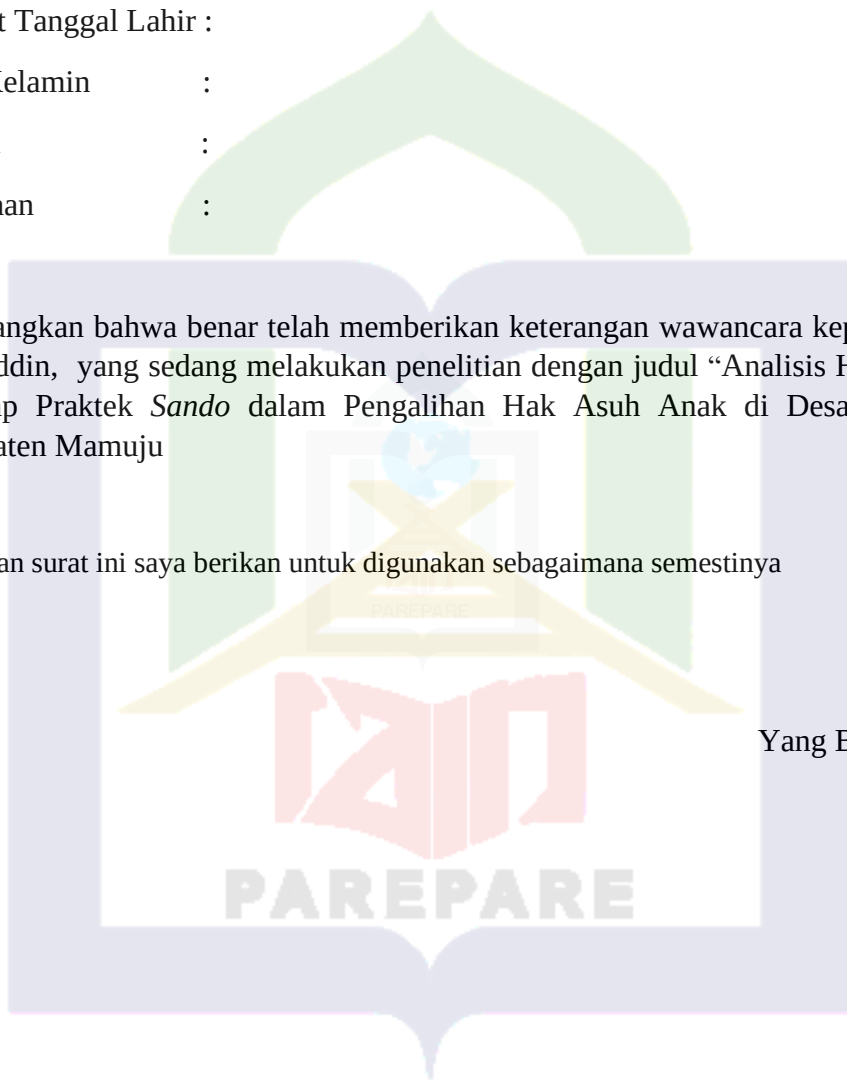
Agama :

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nasiruddin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

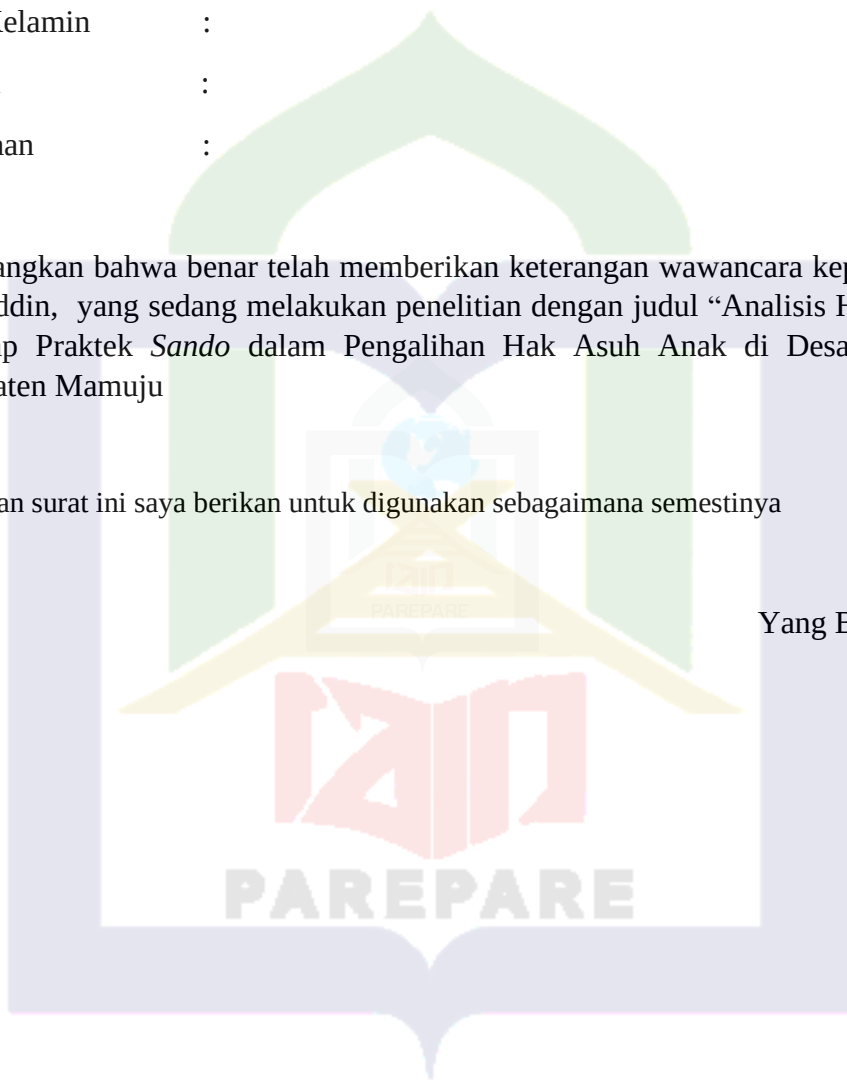
Agama :

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nasiruddin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

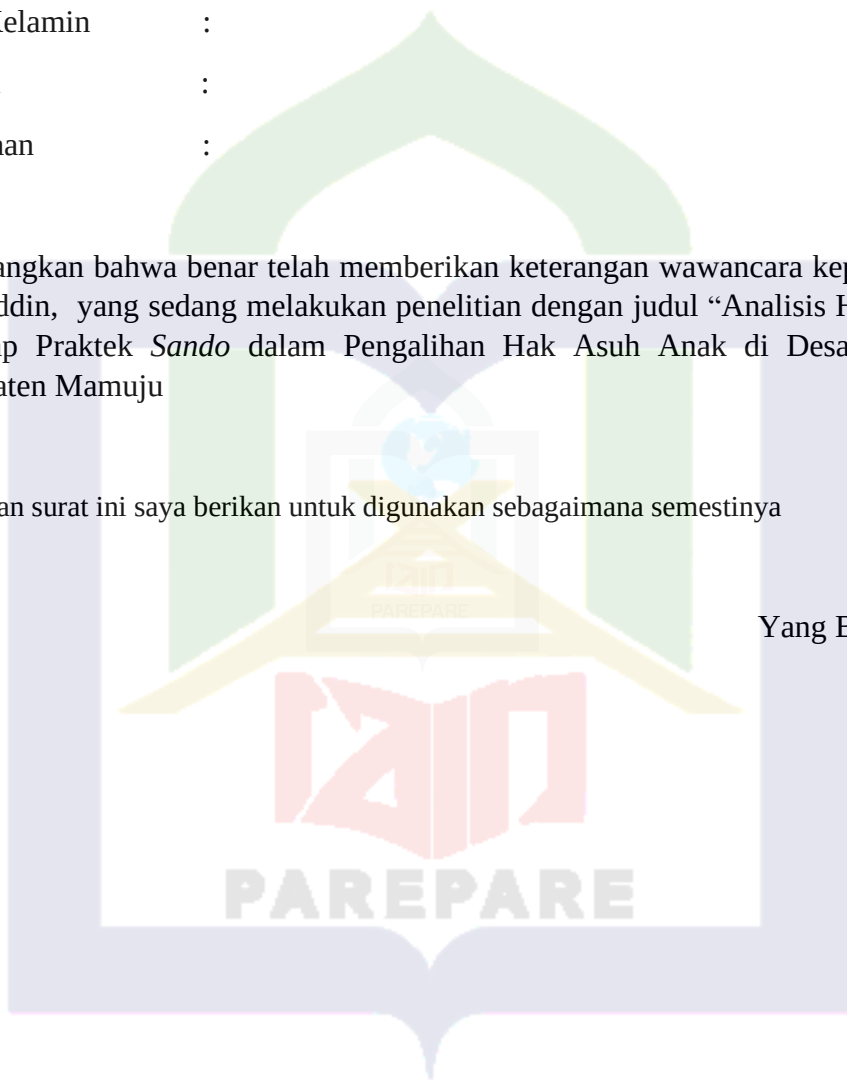
Agama :

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nasiruddin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampilang Kabupaten Mamuju

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang Bersangkutan



DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi wawancara dengan salah satu warga masyarakat Tampalang Ibu Hanifa tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju 19 Juni 2025



Dokumentasi wawancara dengan salah satu warga masyarakat Tampalang Bapak Totok Sumarno tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju 21 Juni 2025



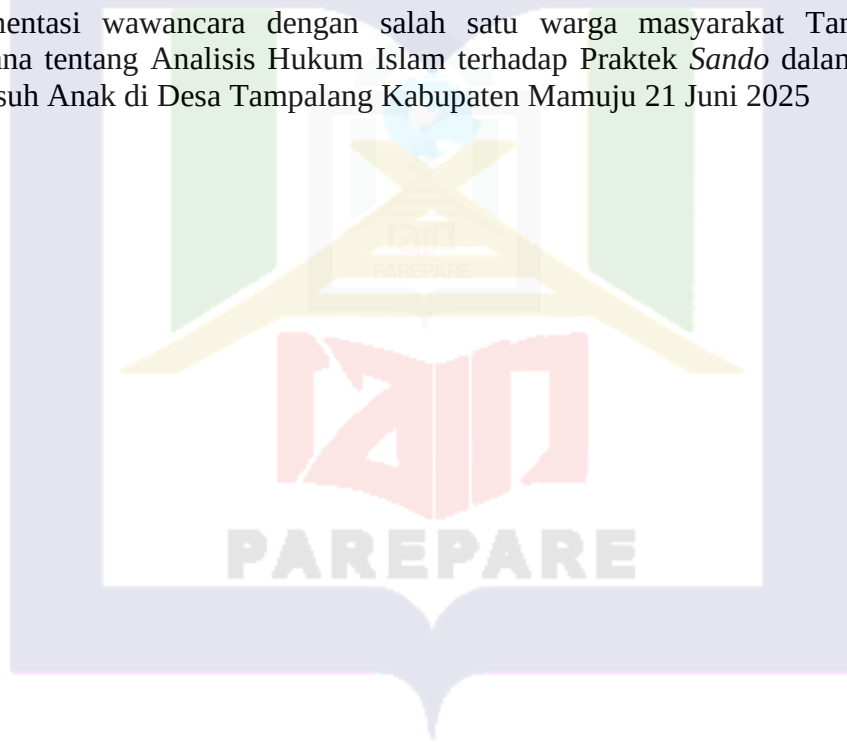
Dokumentasi wawancara dengan salah satu warga masyarakat Tampalang Bapak Abdulla tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju 21 Juni 2025



Dokumentasi wawancara dengan salah satu warga masyarakat Tampalang Bapak Subhan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju 22 Juni 2025



Dokumentasi wawancara dengan salah satu warga masyarakat Tampalang Ibu Mardiana tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Sando* dalam Pengalihan Hak Asuh Anak di Desa Tampalang Kabupaten Mamuju 21 Juni 2025



BIODATA PENULIS



Nasiruddin. Lahir di Tamao pada tanggal 12 Maret 2000, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Inpres Orobatu, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Tapalang, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di MA Almunawwarah Mamuju. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18.2100.049. Selama menjalani masa studi di IAIN Parepare, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan untuk memperluas wawasan dan pengalaman dalam bidang hukum keluarga Islam. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis menyusun skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SANDO DALAM PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI DESA TAMPALANG KABUPATEN MAMUJU”. Saat ini, penulis berdomisili di Karatuan dan berharap ilmu yang diperoleh selama masa studi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi bekal dalam pengabdian di masa depan.

